

**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN KUMAI TERHADAP
RITUAL *BEBEBARI PEDATUAN* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU
MELAYU BANJAR**

(Studi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat)

SKRIPSI

oleh

Alfi Fauzia Maulidiah

NIM 17210168



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN KUMAI TERHADAP
RITUAL *BEBEBARI PEDATUAN* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU
MELAYU BANJAR**

(Studi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat)

SKRIPSI

oleh

Alfi Fauzia Maulidiah

NIM 17210168



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pandangan Masyarakat Kecamatan Kumai Terhadap Ritual *Bebebari*

***Pedatuan* Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Banjar**

(Studi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 23 Maret 2021

Penulis,



Alfi Fauzia Maulidiah
NIM: 17210168

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Alfi Fauzia Maulidiah, NIM 17210168, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN KUMAI TERHADAP
RITUAL BEBEBARI PEDATUAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU
MELAYU BANJAR**

(Studi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

The official stamp is circular and blue. It contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, and 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' in the center. The stamp is partially overlaid by a handwritten signature.

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfi Fauzia Maulidiah NIM: 17210168, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Pandangan Masyarakat Kecamatan Kumai Terhadap Ritual *Bebebari*
Pedatuan Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Banjar**

(Studi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 23 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822200501 1003


Ahmad Wahidi, M. HI
NIP. 197706052006041002

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Alfi Fauzia Maulidiah

NIM : 17210168

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 23 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi, M.HI

NIP. 197706052006041002

MOTTO

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا¹

“suatu hal yang dibenarkan oleh kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang dibenarkan dengan syarat”

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Cet 7, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014), 242.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Segala puji dan syukur paling layak ditujukan kepada Allah SWT Sang Maha Cinta, Tuhan yang tidak pernah berpaling dari hamba-Nya meskipun hamba-Nya berpaling darinya, Tuhan yang tidak pernah bosan pada hamba-Nya meskipun hamba-Nya kerap kali bosan terhadap perintah dan larangan-Nya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya, sehingga dengan rahmatnya jumlah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pandangan Masyarakat Kecamatan Kumai Terhadap Ritual Bebebari Pedatuan Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Banjar (Studi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat)*.

Shalawat serta salam, Allahumma Shalli Wa Sallim Wa Barik ‘ala Sayyidina Muhammad wa Aalihi Wa Shahbihi Ajma’in, pujian yang selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, hamba terbaik dari Tuhan Yang Maha Cinta, Nabi yang paling dekat Tuhannya, Sosok yang paling menampilkan betapa menakjubkannya cinta.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, karena penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini hingga selesainya bukan semata-mata atas jerih payah penulis sendiri, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan banyak bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Ahmad Wahidi, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Abdul Aziz, M.HI selaku dosen wali yang telah ikhlas dan sabar membimbing, serta terus menerus mengingatkan dan memotivasi selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan, mendidik dan memberikan Ilmunya.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Maskur dan Ibu Aminah, dua sosok yang luar biasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi, pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dan selalu ikhlas mendoakan penulis agar pendidikan yang penulis tempuh diberi kelancaran dan kemudahan dalam menggapai cita-cita. Sosok yang telah merawat dan membesarkan penulis.
8. Segenap guru-guru penulis, DR. Hj. Habibah Junaidi, MA (Alm), KH. Hasbullah Bakry (Alm), H. Aswan Syamsuddin (Alm), H. Mukhlis Kasyful Anwar, Anna Marlina, LC, MA., Nurul Isnaniah, LC., Hj. Mahbubah dan masih banyak lagi di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjar Baru yang belum penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menanamkan banyak ilmu, memberikan bekal kehidupan dan menjadikan penulis mampu ada di tahap ini.
9. Adik Penulis Ahmad Sulqan Zikri, beserta seluruh keluarga yang memberikan suport hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.
10. Terkhusus Mohammad Misbakhudin yang selalu memberikan semangat ketika lelah, kehangatan ketika lemah, solusi ketika dilanda masalah, kebahagiaan ketika bersedih, dan dukungan tanpa ada batas. Semoga apa yang kita semogakan dikabulkan oleh Allah.

11. Segenap teman-teman keluarga Kelas HKI E (Excelent) 2017 yang memberikan kehangatan dan kenyamanan selama empat tahun kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama Wulan, Helwie, Riska, Aqua, Adek, Ashfiya, Ikmil, Hanin, dan Fitriah yang sudah bersama-sama menjalani suka duka, saling membantu dan berjuang bersama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Masyarakat Kecamatan Kumai, khususnya kepada para narasumber, bapak Camat Kumai dan jajarannya yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui keadaan kecamatan tersebut. Akhirnya penulis memohonkan kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah yang penulis tidak akan sanggup membalasa aneka kebaikan yang diberikan. Semoga penulis juga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan kelak ketika dibutuhkan.

Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, dengan kerendahan hati menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharab kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 14 April 2012



Alfi Fauzia Maulidiah

ث = ts	ع = koma menghadap ke atas
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabilaterletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal

fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالٌ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلٌ menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دُونٌَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = وٌ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يٌ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. *Ta' marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ل) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka

dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
.....
3. *Masyâ ‘Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan

cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan
“Shalat.”

ABSTRAK

Alfi Fauzia Maulidiah, NIM. 17210168, 2021, **Pandangan Masyarakat Kecamatan Kumai Terhadap Ritual *Bebebari Pedatuan* Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Banjar (Studi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI

Kata kunci: Ritual, *Bebebari Pedatuan*, 'Urf

Ritual *Bebebari Pedatuan* merupakan sebuah proses melarungkan sesaji kepada *Pedatuan* atau leluhur yang ada di perairan teluk kumai ketika akan melaksanakan acara pernikahan. Tujuan diadakannya ritual *Bebebari Pedatuan* adalah agar *Pedatuan* atau leluhur melindungi keluarga tersebut dari segala hal buruk yang tidak diinginkan seperti masalah rumah tangga dan musibah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar dengan mengkolaborasikan tinjauan 'Urf dan fakta di lapangan.

Adapun metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, Adapun hasilnya dijabarkan ke dalam bentuk deskriptif analisis. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap masyarakat yang terdiri dari masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Juru Kunci dan pegawai pemerintahan sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel penunjang lainnya. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* bervariasi dan dalam pelaksanaannya terdapat kebebasan yang tidak mengikat kepada semua masyarakat untuk melaksanakan ataupun tidak. Sehingga terbagi menjadi lima golongan yaitu: (1) Tidak menyetujui adanya ritual *bebebari pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan tidak melaksanakan, (2) Tidak menyetujui adanya ritual *bebebari pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan, (3) Menyetujui adanya ritual *bebebari pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan tidak melaksanakan, (4) Menyetujui adanya ritual *bebebari pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan, (5) Menyetujui adanya ritual *bebebari pedatuan*, mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan. Ritual *Bebebari Pedatuan* dapat dikategorikan menjadi '*urf al-fasid*', karena sebagian masyarakat bertujuan melaksanakannya agar pernikahan diberikan kelancaran serta perlindungan oleh para leluhurnya. Oleh karena itu, golongan pertama dan terakhir termasuk dalam kategori '*urf al-fasid*'. Akan tetapi, ritual *Bebebari Pedatuan* juga biasa menjadi '*al-urf al-shahih*' jika alasan tersebut dihilangkan dan tetap meyakini bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan dari Allah dan mengubah maksud dan tujuan sebagai penghormatan kepada leluhur dan melestarikan adat istiadat serta menyertakan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaannya seperti pendapat golongan lainnya.

ABSTRACT

Alfi Fauzia Maulidiah, NIM. 17210168, **The View of the Kumai District Society towards the Ritual of Unity in the Banjar Malay Traditional Marriage (Study in Kumai District, Kotawaringin Barat Regency)**, thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords: ritual, *Bebebari Pedatuan*, 'Urf

The Bebebari Pedatuan ritual is a process make offerings to Pedatuan or ancestors in the waters of the bay of Kumai when they are going to carry out the wedding ceremony. The purpose of the Bebebari Pedatuan ritual is for the Pedatuan or ancestors to protect the family from all unwanted bad things such as household problems and calamities. Therefore, this study aims to see how the community views the Bebebari Pedatuan ritual in the Banjar Malay traditional marriage by collaborating the 'Urf review and facts in the field.

The research method in this research uses empirical research, with a qualitative approach. The results are translated into descriptive analysis. Primary data was obtained through interviews with the community consisting of the community, religious leaders, traditional leaders, caretakers and government employees while secondary data was obtained from books, journals, theses, theses and other supporting articles. The location of this research is in Kumai District, Kotawaringin Barat Regency.

The results of the study explain that in the implementation of the Bebebari Pedatuan ritual there is freedom that is not binding on all people to carry out or not. So that it is divided into five groups, namely: (1) Disapproving, distrusting and not implementing, (2) Disapproving, distrusting and implementing, (3) Approving, distrusting and not implementing, (4) Approving, distrusting and implementing, (5) Approve, believe and implement. The Bebebari Pedatuan ritual can be categorized into 'urf al-fasid, because in its implementation, according to some people, it is intended that the marriage is given smoothness and protection by their ancestors and in real life the bride and groom have no problems because they are disturbed by creatures. Therefore, the group that approves, believes and carries out the Bebebari Pedatuan ritual with the aim of asking for protection and asking for smoothness and the community group who does not approve, do not believe and do not carry it out because they have no interest in the Bebebari Pedatuan ritual are included in the category of 'urf al-fasid. However, the Bebebari Pedatuan ritual is also used to become al-'urf al-shahih if the reason is removed and still believes that everything that happens on this earth is the power of Allah and changes the intent and purpose as a tribute to the ancestors without any intention of asking for protection. and preserve customs and incorporate Islamic teachings in its implementation, as is the opinion of other groups.

مستخلص البحث

ألف فوزية موليدية، NIM. 17210168، منظر مجتمع منطقة كوماي لطقس بيباري بيداتوان في زواج بنجار الملايو التقليدي (دراسة في منطقة كوماي مقاطعة كوتاوارينجين الغربية)، بحث جامعي ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي , كلية الشريعة في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج، المشرف: أحمد واحدي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: طقس ، بيباري بيداتوان، عرف

طقس بيباري بيداتوان هو عملية تقديم القرابين ل بيداتوان أو الأسلاف في مياه خليج كومي عندما يعتزم المجتمع إقامة حفل زفاف. الغرض من عقد طقوس بيباري بيداتوان هو إتخاذ بيداتوان أو أو الأجداد لحماية الأسرة من جميع الأشياء السيئة غير المرغوب فيها، مثل المشاكل المنزلية والمصائب. لذلك ، يهدف هذا البحث إلى معرفة كيف منظور مجتمع منطقة كوماي لطقس بيباري بيداتوان في زواج بنجار الملايو التقليدي من خلال التعاون في مراجعة العرف والحقائق في هذا المجال. تستخدم الباحثة منهجية البحث التجريبي ، مع منهج نوعي ، وتمت ترجمة نتائج البحث إلى تحليل وصفي. تم الحصول على البيانات الأساسية من خلال المقابلات مع قادة المجتمع المكون من المجتمع والزعماء الدينين والزعماء التقليديين والقائمين على الرعاية وموظفي الحكومة ، ثم تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات وغيرها من المقالات الداعمة. يقع موقع هذا البحث في منطقة كومي ، مقاطعة كوتاوارينجين الغربية.

نتائج هذا البحث تشير إلى تنفيذ طقس بيباري بيداتوان، هناك حرية غير ملزمة لجميع الناس للقيام بها أم لا. لذلك مقسمة إلى خمس مجموعات وهي: (١) لا توافق ولا تؤمن ولا تنفذ، (٢) لا توافق ولا تصدق وتنفذ، (٣) الموافقة وعدم الإيمان وعدم التنفيذ، (٤) الموافقة وعدم الثقة والتنفيذ، (٥) الموافقة والإيمان والتنفيذ. يقال العرف الفاسد لأن هذا الطقس عند بعض الناس يهدف إلى جعل الزواج سلسًا وفي الحياة الواقعية لا يعاني العروس من مشاكل لأتھما منزعة من الأرواح أو منحهما الحماية من قبل أسلافهما. لذلك، فإن أولئك الذين يوافقون ويؤمنون وينفذون طقس بيباري بيداتوان بهدف طلب الحماية والمطالبة بالنعومة، يتم تضمينهم في فئة عرف الفاسد عند من لا يوافقون ولا يؤمنون ولا ينفذون. ومع ذلك، فإن طقس بيباري بيداتوان تُستخدم أيضًا لتصبح العرف الصحيح إذا تم إزالة السبب وما زلت تعتقد أن كل ما يحدث على هذه العالم هو قوة الله. من خلال تغيير القصد والغرض من هذه الطقس فيما يتعلق بالأسلاف دون أي نية لطلب الحماية والحفاظ على

العادات وإدراج التعليم الإسلامية في تنفيذها كما في رأي الجماعات الأخرى.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Pustaka	16
1. Tradisi dalam Perkawinan di Indonesia	16
2. Walimah al-‘Urs	23
3. ‘Urf.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Lokasi Penelitian	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	36

F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Gambaran Umum Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.	41
1. Kondisi Geografis.....	41
2. Kondisi Penduduk	43
3. Kondisi Ekonomi.....	44
B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kumai Terhadap Ritual <i>Bebebari</i> <i>Pedatuan</i> Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Banjar	45
C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual <i>Bebebari Pedatuan</i> dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar.....	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
Daftar Riwayat Hidup	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Soerjono Soekanto, hukum sebenarnya merupakan suatu aspek dari kehidupan masyarakat bersahaja yang sekaligus merupakan bagian dari struktur masyarakat itu sendiri, ia bukan merupakan lembaga tersendiri yang mandiri dan terpisah.² Oleh karenanya dalam suatu ekosistem masyarakat tentunya ada suatu kekuatan yang mengikat sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Hal demikianlah yang disebut dengan adat atau tradisi. Terutama dalam hal pernikahan yang dimana masalah ini banyak sekali ditemukan akulturasi budaya yang ada dalam sebuah ekosistem masyarakat, salah satunya yakni *Ritual Bebari Pedatuan*.

Ritual *Bebari Pedatuan* merupakan sebuah proses melarungkan sesaji dengan tujuan sedekah kepada *Pedatuan* atau leluhur (makhluk gaib) yang ada di perairan teluk kumai. *Bebari Pedatuan* merupakan semacam ritual awal dari serangkaian adat dalam pernikahan suku Melayu Banjar di Kecamatan Kumai. Adapun sesaji yang dilarung dalam tradisi ini berisi telur ayam dan bebek, bubur merah dan putih, pisang, *pulut* kuning (ketan yang diberi pewarna kuning), sepucuk rokok, *hiliman* (kapur, pinang, gambir yang digulung memakai sirih) dan uang koin alakadarnya. Akan tetapi isi dari sesaji ini tidak selalu sama dalam setiap acara pernikahan. Dikarenakan

² Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Adat*. (Jakarta: Rajawali, 1986)5.

isi sesaji harus disesuaikan dengan petunjuk juru kunci yang dipercaya oleh keturunan keluarga tersebut. Begitu pula dengan lokasi pelarungan sesaji disesuaikan dengan leluhur setiap keluarga yang sudah diwariskan secara turun-temurun baik itu di sungai atau di laut. Rangkaian kegiatan *Bebebari Pedatuan* ini menurut kepercayaan masyarakat dianggap memiliki makna tersendiri yang dianggap menjadi simbol norma bagi masyarakat.

Ritual *Bebebari Pedatuan* merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat kecamatan kumai ketika akan melaksanakan acara pernikahan. Menurut masyarakat, ritual *Bebebari Pedatuan* adalah sebagai ucapan terimakasih kepada leluhur (makhluk gaib) yang sudah menjaga dan melindungi wilayah perairan teluk Kumai sejak zaman nenek Moyang. Tujuan diadakannya ritual *Bebebari Pedatuan* adalah agar *Pedatuan* atau leluhur melindungi keluarga tersebut dari segala hal buruk yang tidak diinginkan seperti masalah rumah tangga dan musibah.

Masyarakat suku Melayu Banjar di Kecamatan kumai masih memiliki kepercayaan terhadap *Pedatuan* (leluhur) yang kuat. Sehingga proses *Bebebari Pedatuan* ini dianggap kegiatan yang sakral dalam setiap acara yang dianggap besar oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan ritual *Bebebari Pedatuan* ini ditujukan untuk leluhur yang dipercaya masyarakat sebagai sahabat atau kembaran dari nenek moyang. Oleh karenanya, jika ada keluarga yang lupa atau dengan sengaja meninggalkan ritual *Bebebari Pedatuan* maka akan dianggap lupa terhadap leluhurnya dan mendapatkan kualitasnya. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan

di masa sekarang, ritual *Bebebari Pedatuan* mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh generasi penerusnya meskipun mayoritas masyarakat masih banyak yang melaksanakan ritual ini dikarenakan untuk menghormati para tetua yang hidup di Kumai.

Di Kecamatan Kumai sendiri, mayoritas penduduknya adalah masyarakat melayu Banjar. Dapat diperkirakan cikal bakal nenek moyang suku, Kumai lebih ke suku Banjar dari pada suku lainnya. Hal ini juga lah yang menyebabkan bahasa dan beberapa tradisi masyarakat kumai memiliki kemiripan dengan suku Banjar. Banyaknya tradisi yang memiliki kemiripan dengan suku banjar ini dapat dilihat pada serangkaian upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Banjar di Kumai. Namun orang kumai sendiri lebih memilih menyebutnya dengan Melayu Banjar.³

Secara keagamaan, corak kehidupan sehari-hari masyarakat suku Melayu Banjar di warnai dengan ajaran-ajaran Islam. Begitu pula dengan tradisi dan adat istiadat yang dilakukan juga diwarnai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, tidak mustahil di dalam tradisi tersebut juga di sertai unsur-unsur non Islam seperti ritual *Bebebari Pedatuan* ini. Dari sinilah celah peneliti untuk mengkaji ritual *Bebari Pedatuan* agar tradisi ini dapat mempunyai legitimasi secara hukum islam dan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam dan menimbulkan kontroversi. Supaya

³ Dr. Sulaiman Al-Kumayi, M.A. *Islam bubuhan kumai Perspektif Varian Awam, Nahu, dan Hakekat*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2011), 59.

kelak dapat menjadi pijakan masyarakat kumai dalam melaksanakan tradisi ini dan menjadi acuan dalam pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Dalam Hukum Islam juga memberi wadah legitimasi hukum bagi apa yang dinamai Hukum adat. Oleh karenanya, ada kaidah fiqh *Al-'Adat al-Muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan kebiasaan)*. Kaidah ini dapat dikatakan sebagai metode dakwah dan kerjasama dalam perdagangan yang digunakan oleh para ulama untuk mengajarkan agama Islam di Indonesia. Dengan upaya perdamaian Islam masuk ke Indonesia sehingga secara tidak langsung Islam akan berbenturan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Hal ini lah yang menyebabkan agama Islam di Indonesia memiliki corak tersendiri.⁴

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah disajikan, penulis merumuskan beberapa hal yakni:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar?
2. Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar?

⁴ Danang Permadi, "*Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015), 23. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2245/1/DANANG%20PERMADI.pdf>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan ‘Urf terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, agar dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu kajian pemikiran baru terhadap ilmu pengetahuan tentang pandangan masyarakat Kecamatan Kumai Pada ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar di Kecamatan Kumai.
 - b. Diharapkan juga dapat memberi perkembangan keilmuan secara empiris yang menghasilkan pemahaman dalam hukum islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi pengalaman dalam mencari sebuah kebenaran hukum dengan dalil *Aqli* dan *Naqli*, serta meningkatkan penalaran, keluasan pandangan serta pemahaman terhadap pandangan masyarakat

Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar.

- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan hukum, referensi, dan pemahaman masyarakat terhadap fenomena yang ada disekitar masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Kumai tentang Pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam Perkawinan adat suku Melayu Banjar.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pembahasan yang benar dalam memahami penelitian ini, adanya definisi operasional memberikan batasan-batasan dengan beberapa konsep sebagai berikut:

Ritual : kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tata cara yang diyakini memiliki simbol spiritual.

Bebebari Pedatuan : Proses melarungkan sesaji kepada *Pedatuan* atau leluhur yang ada di perairan teluk kumai ketika akan melaksanakan acara pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagaia berikut:

BAB I adalah bagian permulaan dari rangkaian penyusunan suatu penelitian, yang mana bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah berupa informasi yang berkenaan dengan fenomena dan problematika yang menarik untuk diteliti. Kemudian, rumusan masalah lah yang selanjutnya akan menjadi penentu pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian, data dan informasi yang akan dicari dalam penelitian akan di indikasi kan pada tujuan penelitian. Selanjutnya, kegunaan hasil penelitian ini di sebutkan pada manfaat penelitian. Adapun definisi oprasional merupakan pernyataan atau pendefinisian terhadap variabel yang akan diteliti. dan sistematika pembahasan berisikan uraian singkat tentang sistematika penelitian ini.

BAB II membahas tinjauan pustaka yang berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini serta persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu perlu dicantumkan agar menjadi tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji. Pada bab ini juga berisikan kajian pustaka yang memuat di dalamnya tinjauan umum tentang pengertian tradisi dan ritual, kemunculan dan fungsi Tradisi, perkawinan adat di Indonesia, pengertian *Walimah al-'Urs*, Hukum melaksanakan *Walimah al-'Urs*, waktu pelaksanaan *Walimah al-'Urs*, hikmah melaksanakan *Walimah al-'Urs*, pengertian *al-'Urf*, dalil keabsahan *al-'Urf* dan macam-macam *al-'Urf*. Kajian pustaka memuat teori-teori kepustakaan yang menjadi penunjang untuk analisis penelitian.

BAB III berisikan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan membantu penelitian dalam menganalisis dan penyajian data. Dalam bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan adanya metode penelitian ini, penelitian dapat terarah.

Bab IV merupakan penyajian hasil dari penelitian, meliputi: profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini meliputi tentang Pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar.

Dan pada BAB V berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan yang mengurai hasil seluruh pembahasan secara global dan menjawab pokok permasalahan dalam rumusan. Pada bab ini juga berisikan kritik dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah sangat penting adanya penelitian terdahulu. Sebab, fungsi penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding antara penelitian oleh peneliti terdahulu dan untuk menambahkan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Muhammad Hafas Zaini, “*Tradisi Sandingan Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Tambak Rejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan usul fiqh. Adapun adat yang diteliti adalah tradisi *Sandingan* yaitu sebuah ritual berupa sesajen yang dilakukan ketika acara pernikahan dilaksanakan yang diletakan di berbagai tempat seperti dapur, kamar, dan salon dengan tujuan agar kedua mempelai selamat dari permasalahan keluarga. Penelitian Muhammad Hafas Zaini ini memiliki perbedaan pada metode pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini, Muhammad Hafas Zaini mengelompokkan tradisi tersebut dalam dua kategori yaitu *Al-'urf al fasid* dan *Al-'urf ashahih*. Dikatakan *Al-'urf al- fasid* karena dalam

pelaksanaanya tersebut terdapat kekurangan yakni dalam pelaksanaannya banyak masyarakat Tambakrejo terlalu meyakini tradisi *sandingan* yang menyebabkan meyakini sesuatu selain Allah itu dikategorikan syirik dan perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa besar. Sedangkan tradisi *sandingan* bisa dikategorikan *Al-'urf ashahih* apabila orang yang melaksanakan pernikahan tersebut tidak meyakini tradisi *sandingan* tersebut sesuatu yang menyebabkan mereka selamat dari musibah dan cukup meyakini tradisi *sandingan* sebagai bentuk menghargai nenek moyang mereka yang melakukan tradisi tersebut.⁵

2. Lina Edmy Wijayanti, “*Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pagargunung Kecamatan Kesamben Blitar)*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Pada penelitian yang dibuat oleh Lina Edmy Wijayanti ini membahas tentang tradisi Nyadran yang ditinjau menggunakan al-‘Urf sebagai mata pisau analisisnya. Tradisi Nyadran dilakukan dengan mendatangi makam-makam para leluhur dan melakukan doa bersama dengan memakai sesajian sebagai penghantar doa. Karena masyarakat melaksanakan tradisi ini dengan tujuan menjunjung tinggi kearifan budaya dan tradisi lokal, maka tinjauan al-‘Urf yang digunakan oleh Lina Edmy Wijayanti pada penelitiannya. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

⁵ Muhammad Hafas Zaini, “*Tradisi Sandingan Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Tambak Rejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). <http://etheses.uin-malang.ac.id/17011/1/1321173.pdf>.

wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini jika dilihat dari perspektif *al-urf* maka tradisi *nyadran* ini termasuk dalam *al-urf* yang *shahih* dikarenakan dengan melihat tujuan dilaksanakannya tradisi *nyadran* ini yaitu dalam rangka tetap menghormati leluhur yang sudah meninggal dan orang yang telah berjasa *mbabat alas* di wilayahnya, hal tersebut merupakan sebuah perbuatan yang baik dan tidak bertentangan dengan *nash syar'i* yang ada. Tradisi ini telah memberi makna yang baik dengan menjaga nilai-nilai budaya dan tidak merusak makna pernikahan yang sebenarnya. Maka tradisi ini dikategorikan ke dalam *urf* yang *shohih* dan mengandung kemaslahatan.⁶

3. Tri Bagindo Nusantara, "*Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf* (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)", Malang 2020. Pada skripsi ini adat yang diteliti adalah tradisi Merangkat yaitu tradisi kawin lari di Desa Pegayaman Buleleng Bali. Penelitian ini lebih memaparkan tentang tradisi merangkat yang dilakukan karena adanya penolakan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan proses merangkat ini sangat dramatis sehingga terdapat kontradiksi masyarakat terhadap tradisi Merangkat ini. Adapun hasil dari penelitian ini Tri bagindo nusantara

⁶ Lina Edmy Wijayanti, "*Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif 'Urf* (Studi di Desa Pagargunung Kecamatan Kesamben Blitar)", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/12022/1/14210069.pdf>.

menjelaskan terdapat 3 pendapat masyarakat Pegayaman dalam hal Nikah Merangkat yang mana dalam praktiknya lebih banyak ketidaksepahaman, baik dari segi proses pelaksanaan merangkat maupun nilai-nilai agama yang dianggap tidak pantas. Selanjutnya tradisi merangkat jika ditinjau dari *'Urf* sendiri cenderung lebih mengarah pada *'Urf al-Fasid* jika dilihat dari segi keabsahannya, dimana adat merangkat ini tidak sesuai ketentuan *Syara'* dan tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah *'Urf* karena dalam proses pelaksanaan ritualnya terdapat peristiwa dimana adanya pembatalan pernikahan dikarenakan calon mempelai laki-laki tertangkap oleh pihak perempuan.⁷

4. Diana Nur safitri, Fathonah K. Daud dan Muhammad Aziz, "*Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro*", Jurnal "*Al-Fikrah*" Vol.4 No 1 tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang tradisi *Belehan* yang merupakan tradisi pemberian hewan ternak dari pihak laki-laki kepada calon isterinya. *Belehan* diberikan dua atau tiga hari sebelum acara pernikahan karena tujuan diberikannya *belehan* agar dagingnya bisa disajikan pada saat resepsi pernikahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa masyarakat mengganti hewan ternak dengan memberikan uang sehingga beberapa masyarakat menyamakan *belehan* dengan seserahan. Sampai saat ini masyarakat Desa Megale masih melaksanakan tradisi

⁷ Tri Bagindo Nusantara, "Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)", (Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21363/6/15210038.pdf>.

belehan ini sehingga jika terdapat seseorang yang tidak sesuai dengan tradisi, maka masyarakat akan memberikan sanksi sosial berupa gunjingan. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Diana Nur safitri, Fathonah K. Daud dan Muhammad Aziz ini adalah meskipun tradisi belehan di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro tidak terdapat di dalam Al Quran dan Hadist, tetapi tradisi pemberian belehan di Desa Megale ini termasuk *'urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam, serta sudah memenuhi keempat syarat *'urf* yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara', diterima mayoritas masyarakat, bernilai maslahat, dan sudah ada sejak sebelum ditetapkan suatu hukum untuk menghukuminya.⁸

5. Qalbi Triudayani L. Patau, “*Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan*”, Jurnal “*SAKINA: Journal of Family Studies*” Vol.5 Tahun 2021. Pada penelitian ini Qalbi Triudayani L. Patau meneliti tentang Tradisi *Barodak Rapancar* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samawa ketika akan melangsungkan acara pernikahan dengan tujuan untuk membersihkan kulit calon pengantin dan menghilangkan segala bentuk dosa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dari segi teknis dan praktiknya ditinjau dari *Urf Barodak Rapancar* tidak ada tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam yang Maka dari itu *Barodak Rapancar* mempunyai dua hukum.

⁸ Diana Nur safitri, Fathonah K. Daud dan Muhammad Aziz, “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro”, *Al-Fikrah*, No 1 (2021): <https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/111/115>.

Jika meyakini bahwa dengan tidak melaksanakan *Barodak Rapancar* dapat mendatangkan bala' maka hukumnya '*Urfal-Fasid*. '*Urfal-Fasid* ini lebih kepada Syirik karena menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan bahaya selain Allah. Akan tetapi jika pelaksanaan *Barodak Rapancar* tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan diri sanksi sosial yang muncul karena tidak melaksanakan tradisi yang ada maka dapat dikategorikan dalam '*Urfal-Shahih* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hafas Zaini, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017	Tradisi Sandingan Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Tambak Rejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)	Jenis Penelitian Empiris dan pendekatan Kualitatif serta membahas Tradisi dalam perkawinan di Indonesia yang menggunakan sesajen.	Sumberdata yang digunakan adalah sumberdata primer dan sekunder serta konsep pelaksanaannya adalah ketika acara pernikahan dilaksanakan sesajen diletakan di berbagai tempat seperti dapur, kamar, dan salon.
2	Lina Edmy Wijayanti, Skripsi UIN	Tradisi Nyadran Sebelum Akad	Membahas tentang Tradisi dalam	Objek yang diteliti dan konsep

⁹Qalbi TriudayaniL. Patau, ““Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan”, “*SAKINA: Journal of Family Studies*”, No.5 (2021): <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/ifs/article/view/559>.

	Maulana Malik Ibrahim Malang 2018	Nikah Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pagargunung Kecamatan Kesamben Blitar)	pernikahan di Indonesia dan <i>al-Urf</i> menjadi mata pisau analisis.	pelaksanaan dalam melakukan tradisi adalah dengan mendatangi makam-makam para leluhur dan melakukan doa bersama dengan memakai sesajian sebagai penghantar doa
3	Tri Bagindo Nusantara,, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020	Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)	Jenis Penelitian Empiris dan sumberdata yang digunakan adalah sumberdata primer dan sumberdata sekunder serta membahas tentang Tradisi dalam pernikahan di Indonesia	Mendeskripsikan secara intensif dan terperinci mengenai Tradisi Merangkat yang sangat dramatis dikalangan masuarakat Desa Pegayaman.
4	Diana Nur safitri, Fathonah K. Daud dan Muhammad Aziz, Jurnal “ <i>Al-Fikrah</i> ” Vol.4 No 1 tahun 2021	Tradisi Pemberian <i>Belehan</i> Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro	Membahas tentang Tradisi dalam pernikahan di Indonesia dan <i>al-Urf</i> menjadi mata pisau analisis.	Objek yang diteliti adalah Tradisi Pemberian <i>Belehan</i> dan konsep pelaksanaan dalam tradisi pemberian hewan.
5	Qalbi Triudayani L. Patau, Jurnal “ <i>SAKINA: Journal of Family Studies</i> ” Vol.5 Tahun 2021.	‘Urf Terhadap Tradisi <i>Barodak Rapancar</i> Sebelum Pernikahan	Mendeskripsikan tentang tradisi perkawinan di indonesia sebelum upacara pernikahan.	Objek yang diteliti adalah Tradisi <i>Barodak Rapancar</i> dan konsep pelaksanaan dalam tradisi ini adalah pemakaian bedak pada pengantin.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tradisi dalam Perkawinan di Indonesia

a. Tradisi dan Ritual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi ialah: 1. adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; 2 penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, tradisi dapat didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar dikarenakan telah terjadi turun temurun dan dianggap *Lumrah*. Secara umum, Tradisi dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan sebagainya.¹¹

Tradisi dalam bahasa Arab adalah “*Al-‘Adah*” yang berasal dari kata “*‘ada- ya’udu- ‘idatan*” yang berarti “*Takror*” atau perulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dinamakan dengan tradisi. Adapun secara istilah pengertian “*Al-‘Adah*” diartikan:

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Kamus Versi Online/ Daring dalam Jaringan*, diakses pada 25 Desember 2020, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

¹¹ Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan agama, 2009), 15.

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا
أَوْ فِعْلًا

“Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan”¹²

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat juga diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Akan tetapi tradisi yang terjadi berulang-ulang ini bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan, dimana tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup organisasi sosial, seni, religi, dan sebagainya.¹³

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh

¹² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 1.

¹³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu bila dikaitkan oleh unsur tradisi yang sifatnya Islami dapat dimaksudkan ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.¹⁴

Dalam arti sempit tradisi adalah warisan masa lalu. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragment tertentu dari warisan masa lalu. Tradisi lahir melalui dua cara, yaitu:

1. Muncul secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak yang kemudian menjadi perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman masyarakat sehingga tersebar melalui berbagai cara dan mempengaruhi masyarakat.
2. Muncul melalui mekanisme paksaan, yakni sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh seseorang yang berpengaruh dan berkuasa.

Dua cara kelahiran tradisi ini tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya hanya terdapat antara “tradisi asli” dan “tradisi buatan”. Tradisi asli merupakan tradisi yang sudah ada dari masa lalu, sedangkan tradisi buatan dilahirkan karena seseorang memiliki

¹⁴ Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama*, 17.

kebiasaan yang kemudian mampu menularkan kebiasaannya itu kepada orang lain.¹⁵

Adapun beberapa fungsi tradisi, di antaranya:

1. Menjadi onggokan gagasan material yang dapat dijadikan pedoman tindakan masyarakat di masa akan datang berdasarkan pengalaman di masa lalu
2. Menjadi sumber legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, sehingga memperkuat loyalitas promodial bangsa, komunitas dan kelompok.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern.¹⁶

Hampir dalam setiap tradisi masyarakat adat pasti ditemukan ritualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ritual adalah berkiatan dengan ritus atau upacara keagamaan.¹⁷ Menurut Koentjaraningrat pengertian upacara ritual atau ceremony adalah: aktifitas atau rangkaian kegiatan yang ditentukan oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat

¹⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 69.

¹⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 72-73.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Kamus Versi Online/ Daring dalam Jaringan*, diakses 8 Januari 2021, <https://kbbi.web.id/ritual>

yang bersangkutan.¹⁸ Ritual merupakan tata cara dalam upacara keramat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ditandai dengan adanya unsur-unsur dan komponen seperti waktu pelaksanaan, tempat-tempat melaksanakan upacara, alat-alat yang digunakan, serta orang-orang yang menjalankan upacara.¹⁹

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula. Upacara ritual merupakan proses pemaknaan pesan masyarakat terhadap aktivitas religi dan kepercayaan yang dianutnya dengan memaknakan simbol-simbol tertentu yang menandakan proses komunikasi ritual tersebut sedang berlangsung.²⁰

Ritual dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

1. Tindakan magis yang menggunakan-bahan yang dipercayai memiliki makna dan kekuatan mistis.
2. Tindakan religius, kepercayaan terhadap para leluhur.
3. Ritual konstitutif yaitu ritual yang mengubah hubungan sosial dengan merujuk kepada pengertian-pengertian mistis .

¹⁸ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 190.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, 56.

²⁰ Ferdinandus Ngare, "Studi Komunikasi Budaya Tentang Upacara Ritual Congko Lokap dan Pentil Sebagai Media Komunikasi Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, No.1 (2014), 45.

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika/article/view/230/196>.

4. Ritual fiktitif yang meningkatkan produktivitas kekuatan dan perlindungan dengan cara meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok.²¹

Suatu ritual juga sering dilakukan dalam perkawinan adat tradisional. Perkawinan adat merupakan waktu yang paling penting dan menentukan karena merupakan masa peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ritual perkawinan adalah *crisis ritus* (upacara di saat krisis) dan *rite passage* (upacara di masa peralihan) yang memiliki fungsi sosial yaitu menyatakan kepada khalayak luas akan tingkatan hidup baru yang telah dicapai individu yang bersangkutan.²²

b. Perkawinan Adat di Indonesia

Salah satu sarana untuk melestarikan adat istiadat dan mempertahankan tradisi leluhur suatu daerah agar tetap terjaga adalah melalui sebuah tradisi dalam perkawinan yang tentunya dengan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan syariah agama. Perkawinan adalah bagian dari proses kehidupan yang sangat berarti bagi pribadi seseorang. Sudah sewajarnya bila prosesi perkawinan tersebut selalu ditandai dengan sesuatu yang sifatnya istimewa, khas

²¹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), 175; Idrus Ruslan, "Religiositas Masyarakat Pesisir: (Studi Atas Tradisi "Sedekah Laut" Masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)", *Al-Adyan*, No.2 (2014), 69. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/download/1415/1121>

²² Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, 90.

dan unik, yang lazimnya merupakan tradisi bagi setiap suku bangsa. Dalam peristiwa besar tersebut terjalin harmonis tata cara dan ketentuan menurut adat istiadat sebagai panduan tak tertulis yang dipatuhi dan dilaksanakan secara turun-temurun, meskipun keberadaannya telah mengalami perubahan secara evolusi. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan sebagai tradisi budaya, maka mereka sudah dianggap mengalami pergeseran nilai. Dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya.²³

Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang melainkan merupakan penegasan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Perkawinan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk kedalam tata alam sakral (suci).²⁴

Perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan mengandung nilai tinggi. Warisan dari leluhur dan asli dari nenek moyang yang perlu

²³ Nurmah, Abd. Hamid dan Jasman, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungalilir", *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No.02 (2020), 90-91. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/212>.

²⁴ Thomas Wiyasa Brathawijadja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 14.

dilestarikan agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat memiliki nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana sekali.²⁵

Hampir setiap orang tua yang akan menikahkan putra-putrinya tidak lepas dengan upacara adat. Hal ini bertujuan agar kebudayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang tetap berkesinambungan baik dari tata caranya, lokasinya, dan unsur-unsurnya.²⁶

2. Walimah al-'Urs

a. Pengertian Walimah al-'Urs

Walimah al-'Urs terdiri dari dua kata, yaitu *walimah* dan *al-'urs*. Kata *walimah* berasal dari bahasa Arab **الولم** yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri yang terhimpun dalam pernikahan.²⁷ Kata *walimah* juga diartikan dari bahasa Arab **الوليمة** dalam bahasa Indonesia berarti pesta, *jama'*nya adalah **والئم**. Sedangkan *al-'urs* secara bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu **عرس** yang berarti perkawinan atau makanan pesta.²⁸

²⁵ Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 15.

²⁶ Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 16.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3(Kertasura: Insan Kamil), 511.

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al- Qur'an, 1973),507.

Walimah adalah jamuan khusus dalam acara perkawinan. Kata *walimah* sering digunakan oleh sebagian ulama untuk setiap acara jamuan makan dan acara bahagia, akan tetapi lebih sering digunakan untuk acara pernikahan. Sedangkan berdasarkan pendapat ahli bahasa, kata *walimah* hanya digunakan untuk acara pernikahan saja.²⁹ Sehingga, secara literal *walimah* dapat diartikan suguhan berupa makanan dan minuman yang hanya ada dalam pesta perkawinan saja.³⁰

Menurut pendapat Imam Syafi'i, *walimah* terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru.³¹ Adapun menurut Sayyid Sabiq *Walimah* berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, *walimah* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.³² Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah menjelaskan bahwa *walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.³³

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, Crt 5, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), 155.

³⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, terj. Ghazi M, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), 191.

³¹ Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Bagian kedua, terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 145.

³² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Cet Pertama, (Pustaka Al-Kautsar: Agustus, 2013), 426.

³³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 487.

Jumhur Ulama sering menyebutkan kata *walimah* dengan “*Walimah al-‘Urs*” yang berarti pesta syukuran atas nikmat Allah setelah pelaksanaan akad nikah dengan menghadirkan makanan.³⁴ Secara istilah, pengertian *walimah al-‘urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad nikah, atau perjamuan karena sudah melaksanakan pernikahan.³⁵ Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut “*walimah al-‘urs*” mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.³⁶

Walimah al-‘urs merupakan acara istimewa melebihi acara yang lain. Oleh karena itu *walimah al-‘urs* memiliki nilai istimewa dalam masyarakat Islam.³⁷ *Walimah al-‘Urs* merupakan wujud rasa syukur dari kedua mempelai atas terselenggaranya pernikahan dan untuk memohon do’a restu dari para khalayak atau teman dekat untuk memberikan dukungan bagi kedua mempelai yang akan memasuki kehidupan rumah tangganya.³⁸

b. Hukum Melaksanakan Walimah al-‘Urs

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan *walimah* adalah *sunnah muakkad*. Dianjurkan untuk mengadakan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 156.

³⁵ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Cet. Ke-1 (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 400.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1917.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 156.

³⁸ Hasbi Indra, *Potret Wanita Salehah*, (Pena Madani: Jakarta, 2004), 142.

jamuan bagi orang yang menikah sesuai dengan kemampuannya.³⁹

hal ini berlandaskan pada hadist Nabi SAW dari Anas:

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ بِشَاةٍ⁴⁰

'Dari Tsabit beliau berkata: suatu ketika diceritakan mengenai perkawinan Zainab binti Jahsyi di hadapan Anas, maka beliau pun berkata aku belum pernah melihat Rasulullah saw mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, saat itu beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. "(HR. Al-Bukhori)

Berdasarkan pada hadis ini menjelaskan bahwa hukum melaksanakan *walimah* adalah tidak diwajibkan, akan tetapi melestarikan tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Hanya saja, terdapat sedikit perubahan atas pelaksanaan *walimah* pada masa Islam. Perubahan-perubahan tersebut disesuaikan dengan tuntunan dan ajaran Agama Islam.⁴¹

Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum melaksanakan *walimah* adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

أَوْ لَمْ, وَلَوْ بِشَاةٍ⁴²

³⁹ Abu Malik, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, 191.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Kairo: Daar el-hadith), 627.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 156.

⁴² Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013), 217-218.

“Adakan walimah walau dengan seekor domba”

Akan tetapi, sebagian ulama lain ada juga yang berpendapat bahwa hukum melaksanakan *walimatul ‘urs* adalah *sunnah mustahab* atau tidak wajib.⁴³

c. Waktu Pelaksanaan *Walimah al-‘Urs*

Pelaksanaan *walimah* dapat dilaksanakan pada waktu diadakan akad nikah atau setelahnya, dan sebelum berkumpulnya suami istri atau sesudahnya. Akan tetapi, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan dengan akad nikah.

Pelaksanaan *walimah* dapat disesuaikan dengan tradisi, adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap adat mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan *Walimah al-‘Urs*. Oleh karena itu pengadaan *walimah* dapat dilaksanakan dengan leluasa.⁴⁴

d. Hikmah Melaksanakan *Walimah al-‘Urs*

Adapun hikmah melaksanakan *walimah* diantaranya adalah:

45

1. Ungkapan rasa syukur Kepada Allah SWT atas terlaksananya pernikahan.

⁴³ Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, (Solo: Daar An-Naba, 2008), 175.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 513.

⁴⁵ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain dan Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Diya al-Afkar*, No.2 (2014), 178. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/1161/807>.

2. Mengumumkan adanya pernikahan kepada orang banyak
3. Menghindari fitnah di kemudian hari.

Selain beberapa hikmah melaksanakan *walimah* di atas, *Walimatul 'Urs* juga bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan suami istri telah melakukan ikatan pernikahan. Dengan demikian masyarakat dapat menjadi saksi dan melakukan pengontrolan terhadap orang yang akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang baru dibina itu.⁴⁶

3. 'Urf

a. Pengertian *Al-'Urf*

Al-'Urf secara etimologi berasal dari kata '*Arafa*, *Yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-Ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau “yang baik”.⁴⁷ Sekali lagi Pakar Bahasa Arab Ibnu Faris dalam Kamusnya *Maqâ'yis al-Lughah* mengartikan kata '*Arafa*:

(عُرْفٌ) الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالْفَاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَتَابُعِ الشَّيْءِ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَالْآخَرُ عَلَى السُّكُونِ وَالطَّمَاءِ نَبِيَّةً⁴⁸

“(‘*Arafa*) terdiri dari huruf ‘Ain, Ra’, dan Fa’: ada dua pendapat yang benar mengenai kalimat ini: yang pertama,

⁴⁶ Ramayulis, Djalaluddin dan Maryulis Syamsudin, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Cet.2 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 45.

⁴⁷ Drs. Totok Jusmanto, dan Drs. Samaul Munir amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), 333.

⁴⁸ Abi Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria. *Mu'jam Maqâ'yis al-Lughah Juz IV*. (Lebanon: Dâr al-Fikr, tidak diketahui), 281.

menunjukkan sesuatu yang berhubungan diulang-ulang secara teratur, dan yang lainnya menunjukkan makna sesuatu yang dapat menimbulkan ketenangan”

Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya *Ilmu Ushul al-Fiqh* mendefinisikan *al-‘Urf*:

الْعُرْفُ هُوَ: مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ،
وَيُسَمَّى: الْعَادَةُ، وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ⁴⁹

“Urfialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. ‘Urf juga dinamakan ‘Adat. Dan dikalangan ulama’ syari’at berpendapat tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan ‘Adat”

Dalam banyak literatur fiqh, istilah *‘Adat* dan *‘Urf* merupakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Akan tetapi, samar-samar dalam benak kita tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan; keduanya seakan-akan mempunyai makna sama (Sinonim) juga makna yang berbeda (Antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-‘Ādah* terbentuk dari kata infinitif (Mashdar) *al-‘Awd* dan *al-Mu’awwadah* yang kurang lebih berarti “pengulangan kembali”. Menurut Muhammad Shidqi al-Burnu, akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut *al-‘Awd wa al-Mu’awwadah*. Ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Lebanon: Dâr al-Kutub Al-Islamiyah, 2010). 79.

hati setiap orang, maka ia telah memasuki pada tingkatan *al-Muta'arafah*. Tepat di sisi ini adat telah berganti baju menjadi *'Urf*⁵⁰

b. Dalil keabsahan al-'Urf.

Imam Malik Banyak Mendasarkan Hukumnya pada kebiasaan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *'Urf* mereka.⁵¹ Adapun alasan dan dalin pendukung *'Urf* dan *'Adat* sebagai keabsahan *Istinbath* dalil pada surat al-A'râf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁵²

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

Menurut al-Suyuthi, seperti Syekh Yasin bin Isa al-Fadani pada ayat di atas, bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga oleh Syekh Yasin, adat yang dimaksud di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syari'at. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh sebagian komunitas ulama lain.

⁵⁰ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*. (Kediri, Kaki Lima, 2005). 274.

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 79.

⁵² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*, (Badung: Marwah, 2009), 176.

Sebab, jika *al-'Urf* diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak laras dengan *Asbâb al-Nuzûl*-nya, dimana ayat ini turun dalam konteks dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya. Dengan latar belakang semacam ini, *al-'Urf* yang tertera dalam ayat di atas bukanlah adat secara lafadz melainkan metode etika dakwah yang harus dilakukan Nabi SAW. kepada mereka; yakni ajakan yang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan lemah lembut.⁵³ Sedangkan dalil Hadits pendukung *'Urf* adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁵⁴

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”

Secara eksplisit, hadits ini menandakan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada suatu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah SWT. Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab,

⁵³ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, 269-270.

⁵⁴ Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), 138.

pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. sebagai pembuat undang-undang syari'at.⁵⁵

c. **Macam-macam Al-'Urf**

Sementara para pakar ushul berbeda pendapat perihal pembagian 'Urf dewasa ini ada yang membagi menjadi 4 bagian. Abdul Wahhab Khallaf, dalam kitabnya berpendapat; sebenarnya hanya ada dua kategori 'Urf yang tidak lepas dari dinamika kehidupan manusia.⁵⁶

a). *'Urf al-Shahîh*

Yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya hadiah dari Peminang laki-laki kepada perempuan yang dipinang konteksnya bukan mas kawin atau mahar melainkan adalah hadiah.⁵⁷

b). *'Urf al-Fâsid*

Yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari'at, atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban. Contohnya, mengadakan perayaan kelahiran pada saat ditimpa duka.⁵⁸

⁵⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, 272.

⁵⁶ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 80.

⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. 80.

⁵⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji pokok permasalahan, dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dan bisa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁵⁹ Penelitian ini merupakan penelitian empiris Hukum Islam, yaitu penelitian yang mendalami kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di suatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu.⁶⁰ Dalam penelitian ini meneliti kebiasaan masyarakat Islam yang ada di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis sebagai dasar analisis data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu baik keadaan maupun gejala darimasyarakat tersebut.⁶¹ Sehingga penelitian ini menjadi empiris dengan mendeskripsikan atau menganalisis pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya.

⁵⁹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

⁶⁰ Faisal Ananda Arfa dan W. Atni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 63.

⁶¹ Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung, Ciptapustaka Media Perintis, 2010), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata berdasarkan naskah wawancara dan laporan terperinci dari responden, yang selanjutnya dikuatkan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.⁶² Sehingga data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka.

Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas sehingga data dipaparkan dalam keadaan sebagaimana adanya (*natural setting*). Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁶³

C. Sumber Data

Sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid.⁶⁴ Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif yang mana sumber datanya adalah kata-kata dan laporan terperinci dari responden. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 13.

⁶³ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 131.

⁶⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 25

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama yakni para pihak yang menjadi objek dalam penelitian.⁶⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tokoh agama, anggota Lembaga Pemerintah, Tokoh Adat, dan masyarakat Kecamatan Kumai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap dan dapat berupa buku-buku hasil penelitian dan sebagainya.⁶⁶ Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku yang membahas tentang tradisi di wilayah kemayaman Kumai karya Dr. Sulaiman Al-Kumayi, MA yang berjudul *Islam Bubuhan Kumai Perspektif Awam Nahwu dan Hakekat*, buku tentang tradisi dan ritual karya Koentjaraningrat yang berjudul *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, pembahasan walimah dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* karya Prof. Amir Syarifuddin, lalu tentang ilmu ushul fiqh seperti *Ushul Fiqh 2* Karya Amir Syarifuddin dan *Formulasi Nalar Fiqh*; kitab-kitab klasik seperti *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan *Ilmu Ushul Fiqh* karya Syekh Abdul

⁶⁵ Marzuki, *Metedologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 55.

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2008), 128.

Wahab Khallaf yang membahas mengenai hukum Islam, dan tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sesuai dengan yang sudah disebutkan pada judul yaitu Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan tengah. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut terdapat tradisi turun temurun dari nenek moyang yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakatnya yakni *Bebebari Pedatuan*.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama, anggota Lembaga Pemerintah, Tokoh Adat, serta masyarakat yang melakukan ritual *Bebebari Pedatuani* di Kecamatan Kumai untuk mencari atau pendapat seseorang mengenai ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat Suku Melayu Banjar. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang dalam pelaksanaannya lebih bebas, dimana penulis dapat mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. Penulis melakukan wawancara dengan jenis wawancara via

telpon. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Tabel 2.1
Narasumber

NO	NAMA	STATUS SOSIAL
1	H. Hadriannur, S.Ag.	Kabag Bimas Islam Kabupaten Kotawaringin Barat
2	Abdu Azim, S.HI.	Kepala KUA Kecamatan Kumai
3	H. Japar	Tokoh Agama (penghulu Kampung)
4	Anita Wati	Tokoh Adat
5	M. Yani	Tokoh Adat
6	Maisarah	Juru Kunci pelaksana ritual <i>Bebebari pedatuan</i>
7	Nur Hayati	Juru Kunci pelaksana ritual <i>Bebebari pedatuan</i>
8	Aminah	Masyarakat pelaksana ritual <i>Bebebari pedatuan</i>

b. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan dan bahan yang berkaitan dengan masalah pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat Suku Melayu Banjar dikecamatan Kumai yang diteliti, seperti data profil kecamatan dan kependudukan dari arsip pemerintahan kecamatan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan kedalam

analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data atau *Editing* adalah proses meneliti kembali informasi data penelitian yang sudah diterima di lapangan ketika sudah selesai.⁶⁷ Pada tahap ini, data yang sudah dikumpulkan peneliti mengenai ritual *Bebebari Pedatuan* diperiksa kembali. Bila penelitian yang dilakukan merupakan penelitian perorangan, tentunya pekerjaan editing ini dilakukan sendiri oleh peneliti.⁶⁸ Pemeriksaan Data dalam penelitian ini digunakan dalam penyajian hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga hasil dari penelitian dapat menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar.

b. Klasifikasi Data

Setelah data diperiksa kembali selanjutnya jawaban-jawaban responden mengenai ritual *Bebebari Pedatuan* dikelompokkan atau dimasukkan kedalam kategori sesuai dengan jenisnya. Pengelompokan atau mengklasifikasi data yang diperoleh dari wawancara ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan

⁶⁷Faisal dan W. Atni, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 109.

⁶⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penelitian pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar.

c. Verifikasi Data

Dengan melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan bertujuan agar data yang sudah terkumpul dalam wawancara dapat dipertanggung jawabkan dapat dijamin ke originalannya. Karena untuk melakukan penelitian, penelitian memerlukan data yang valid masalah pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar yang diteliti oleh peneliti. Dan juga untuk meninjau kembali jika ada bahan dalam wawancara yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas dan akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

d. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.⁶⁹ Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang sudah terkumpul keseluruhan baik itu dari data primer maupun sekunder kemudian dianalisis oleh peneliti secara deskriptif dengan tujuan agar nanti penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Kumai pada ritual *Bebebari Pedatuan* dalam

⁶⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.

perkawinan adat suku Melayu Banjar mempunyai nilai akademik, dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan mudah dipahami. Kemudian, penulis menggunakan data analisis deskriptif agar data yang sudah jadi dan valid dalam penganalisisan lebih mudah dimengerti dan dapat dipersentasikan.

e. Kesimpulan.

Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini dan memperluas penelitian terdahulu. Setelah terkumpul semua data dan hasil penelitian kemudian memberi kesimpulan terkait dengan permasalahan pandangan masyarakat Kecamatan Kumai terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat Suku Melayu Banjar dari beberapa pendapat yang telah digunakan. Yang mana untuk menjawab secara singkat mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kumai adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Kumai merupakan kecamatan terluas di Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 2.921 km² (28,13 persen dari total luas kabupaten). Ibu Kota Kecamatan Kumai adalah Kelurahan Kumai Hilir. Kecamatan Kumai terletak pada bagian selatan Kotawaringin Barat mengarah ke Laut Jawa. Kecamatan Kumai berbatasan dengan Kabupaten Seruyan di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kecamatan Arut Selatan di sebelah barat, dan 3 kecamatan di sebelah utara yaitu Arut Selatan, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai terdiri dari 18 Desa/Kelurahan. Dari 18 Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Kumai, 9 di antaranya berbatasan langsung dengan laut dan merupakan area pantai

Tabel 3.1

Nama Desa/Kelurahan

No	Nama Desa/Kelurahan	No	Nama Desa/Kelurahan
1	Kel. Kumai Hilir	10	Desa Sebuai Timur
2	Kel. Kumai Hulu	11	Desa Batu Belaman

3	Kel. Candi	12	Desa Sungai Tendang
4	Desa Kubu	13	Desa Bumi Harjo
5	Desa Sungai Kapitan	14	Desa Sei. Badaun
6	Desa Sungai Bakau	15	Desa Teluk Pulau
7	Desa Teluk Bogam	16	Desa Pangkalan Satu
8	Desa Karaya	17	Desa Batu Belaman
9	Desa Sebuai	18	Desa Sungai Sekonyer

Kecamatan Kumai terbagi dalam tiga wilayah, yakni pesisir, pedalaman, dan perkotaan. Wilayah pesisir berbatasan langsung dengan Laut Jawa terdiri dari desa-desa sepanjang pantai Teluk Kumai yaitu Desa Kubu, Desa Sei. Bakau, Desa Keraya, Desa Teluk Bogam, Sebuai dan Sebuai Timur. Adapun wilayah pedalaman adalah wilayah yang berada jauh dari pusat ibukota kecamatan dan untuk menjangkau wilayah ini ditempuh dengan menggunakan perahu motor (klotok atau speedboat), dan jalan darat (mobil dan sepeda motor), dan yang masuk dalam kategori ini, yakni Desa Sungai Sekonyer, Desa Sungai Cabang, Desa Teluk Pulau dan Desa Sungai Badaun. Sedangkan wilayah perkotaan yaitu Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Candi, Desa Batu Belaman, Desa Sungai Kapitan, Desa Sungai tendang, Desa Bumi Harjo dan Desa Pangkalan Satu.

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data proyeksi penduduk, tahun 2020 Kecamatan Kumai memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.324 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 25.350 orang dan penduduk perempuan sebanyak 25.574 orang. Kelurahan Kumai Hilir memiliki jumlah penduduk tertinggi dibanding kelurahan/desa lain yaitu sebanyak 8.280 orang. Sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Sebuai Timur sebanyak 278 orang.

Agama mayoritas masyarakat Kecamatan Kumai adalah Islam yang dianut oleh 98% penduduknya. Sisanya yang 2% adalah agama-agama lain. Kemungkinan besar, agama non-Islam ini dianut oleh bukan penduduk asli Kumai. Karena orang Kumai sendiri telah mengatakan diri mereka dengan “Kumai adalah Muslim”, yang berarti Islam telah menyatu dengan mereka, dan Islam adalah identitas mereka.⁷⁰

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa agama-agama lain tidak ada di Kecamatan Kumai. Jumlah penganut agama tersebut sangat minoritas. Toleransi beragama di kecamatan Kumai sendiri sangat kuat. Tak heran jika orang-orang yang beragama *non-Islam* sering ikut merayakan dan meramaikan kegiatan keislaman di kecamatan Kumai.⁷¹

Penduduk yang beragama Islam sangat kuat dalam menganut ajaran Islam. Dalam praktek sehari-hari ajaran-ajaran Islam ini sudah diajarkan

⁷⁰ Sulaiman, “*Islam Bubuhan Kumai*”, 70.

⁷¹ Sulaiman, “*Islam Bubuhan Kumai*”, 70.

kepada anak-anak sehingga tak jarang terlihat anak-anak yang belajar di TPA, remaja masjid, bahkan kegiatan-kegiatan keislaman. Setiap harinya pun diadakan pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak sehingga masyarakat tidak minim pengetahuannya tentang agama. Bahkan organisasi keislaman juga sudah mulai diminati oleh masyarakat sekitar.⁷²

Rumah tangga di Kumai masih tergolong dalam *nuclear family* (keluarga inti). Di samping ayah, ibu, dan anak, dalam rumah tangga di Kumai ditemukan juga kakek-nenek atau hanya nenek atau kakek saja. Hal ini terjadi karena kakek atau nenek tersebut menggantungkan hidupnya pada anaknya meskipun ia tahu anak-anaknya tersebut telah mempunyai keluarga sendiri. Kakek atau nenek ini dirawat dengan baik, di samping merupakan karakteristik sosial-budaya, tetapi juga karena dorongan religius.

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Kumai sangat beragam mulai dari yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Akan tetapi, yang paling mendominasi adalah menengah. Profesi yang dianut pun sangat beragam, mulai dari nelayan, buruh pabrik kelapa sawit, sopir, pedagang, penambang, petani, bos sawit (orang kumai menyebutnya karena punya banyak lahan perkebunan kelapa sawit), bos

⁷² Sulaiman, "Islam Bubuhan Kumai", 72.

wallet (punya bangunan yang dijadikan sarang burung wallet) dan masih banyak lagi. Namun profesi yang paling diminati saat ini adalah petani kelapa sawit dan buruh kelapa sawit.

Banyaknya masyarakat yang memilih bekerja sebagai petani kelapa sawit menyebabkan penghasilan yang awalnya standar bahkan pas-pasan menjadi lebih baik. Namun, keadaan perekonomian di Kecamatan Kumai sendiri masih naik-turun. Hal ini dikarenakan pengaruh harga jual kelapa sawit. Jika kelapa sawit terjual mahal maka penghasilan petani dan buruh sawit akan naik dan akan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat yang lain.

Selain itu masih banyak masyarakat orang yang bekerja dengan pekerjaan yang tidak tetap. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan sehingga masyarakat banyak yang bekerja berdasarkan keadaan. Ketika suatu pekerjaan berpenghasilan besar maka hampir semua orang akan berpindah untuk bekerja seperti itu, namun ketika pekerjaan itu sudah tidak banyak memberikan hasil lagi maka perlahan-lahan pekerjaan itu akan ditinggalkan.

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kumai Terhadap Ritual *Bebebari Pedatuan* Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Banjar

Dalam perkawinan masyarakat suku Melayu Banjar di Kecamatan Kumai masih dilaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan*. Ritual *Bebebari Pedatuan* merupakan tradisi yang sering dilakukan masyarakat dalam perkawinan. Untuk mengetahui lebih jelasnya

mengenai ritual *Bebebari Pedatuan* maka penulis akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat Kecamatan Kumai. Adapun wawancaranya sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh salah seorang pegawai Kantor Kementerian Agama yang bekerja sebagai Kepala Bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan salah satu masyarakat kecamatan Kumai suku Melayu Banjar, Bapak Hadriannur:

“mungkin yang dimaksud bebebari pedatuan tuh barangkali lah, yang namanya bebebari tuh artinya memberi, pedatuan leluhur maknanya. Mungkin semacam sedekah kepada leluhur. Nah kalo secara istilah mungkin itu semacam penghormatan kepada leluhur karena kita neh ada hajat ganal atau ada gawi bekawinan tadi kan”⁷³

Diterjemahkan Peneliti:

“Mungkin yang dimaksud orang bebebari pedatuan itu barangkali, yang namanya Bebebari artinya memberi. pedatuan artinya leluhur, mungkin semacam sedekah kepada leluhur. Nah secara istilah mungkin itu sebagai penghormatan kepada leluhur karena kita akan melaksanakan acara besar atau ada pernikahan itu tadi.”

Menurut bapak Hadriannur atau biasa dipanggil pak Dian bahwa makna dari kata *Bebari* itu “Memberi” sedangkan kata *Pedatuan* berarti “Leluhur”, jadi *Bebari Pedatuan* itu “memberi sedekah kepada leluhur”. Adapun yang dimaksud dalam ritual tersebut untuk memberi penghormatan kepada leluhur ketika salah seorang dari masyarakat akan melakukan acara besar atau ada yang melaksanakan pernikahan. Ritual *Bebebari Pedatuan* ini merupakan suatu acara adat untuk menghormati

⁷³ H. Hadriannur, S.Ag, wawancara, (Kumai, 20 Maret 2021)

para leluhur dengan artian bahwa para masyarakat yang merupakan anak cucu dari leluhur tersebut masih mengingat akan leluhurnya.

Begitu pula apa yang dikatakan oleh Ibu Aminah atau *Acil* Minah seorang ibu rumah tangga yang merupakan salah satu masyarakat suku Melayu Banjar di Kecamatan Kumai yang sering melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan*, bahwa *Bebebari Pedatuan* itu memberi penghormatan atau salam permisi kepada leluhur. Namun beliau menambahkan bahwa *Bebebari Pedatuan* juga bermaksud agar dalam acara direstui oleh leluhur dan dijauhkan dari segala marabahaya. Bahkan ritual *Bebebari Pedatuan* ini tidak hanya dilaksanakan saat pelaksanaan acara pernikahan saja, akan tetapi setiap acara yang dianggap besar oleh masyarakat seperti khitan, tujuh bulanan, pindah rumah, selamatan haji dan lain-lain.

“Bebebari pedatuan toh artinya bepermisi dengan pedatuan neh kalo kita ada gawian apa, biar pedatuan neh merestui supaya dijauhkan dari segala marabahaya”⁷⁴

Diterjemahkan Peneliti:

“Bebebari Pedatuan itu artinya adalah salam permisi kepada pedatuan kalau kita mau melaksanakan acara, agar pedatuan merestui supaya dijauhkan dari marabahaya.”

⁷⁴ Aminah, Wawancara, (Kumai, 10 Maret 2021)

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Azim yang memiliki nama lengkap Abdul Azim, salah satu masyarakat Kecamatan Kumai yang bekerja sebagai Kepala KUA Kecamatan Kumai:

“apalah, secara umum tuh bebebari pedatuan tuh sama dengan berterimakasih dengan pedatuan kaya itu nah, tapi hanya sebatas berterimakasih. Bebebari itu amun secara bahasa Indonesia yaitu tadi memberi tuh, tapi bukan berarti membari orang mati atau apalah, hanya sekedar berterimakasih, sebatas tanda berterimakasih sebagai tanda penghormatan kepada orang tetuha dulu. Amun datu neh artinya nenek moyang orang tua kita dulu.”⁷⁵

Diterjemahkan Peneliti:

“apa ya, secara umum bebebari pedatuan itu bisa diartikan dengan berterimakasih kepada Pedatuan seperti itu. Akan tetapi hanya sebatas berterimakasih. Bebebari kalau secara bahasa Indonesia artinya memberi, tapi bukan memberi orang mati, hanya sekedar berterimakasih, sebatas tanda berterimakasih sebagai tanda penghormatan kepada orang tua zaman dahulu. sedangkan datu artinya nenek moyang kita zaman dahulu”.

Menurutnya, *Bebebari Pedatuan* ini secara umum dapat diartikan sebagai ungkapan berterimakasih kepada *Pedatuan*. Akan tetapi, hanya sebatas untuk berterimakasih saja, bukan dalam artian yang lain melainkan hanya sebagai tanda penghormatan kepada *Pedatuan* nenek moyang zaman dahulu. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ritual *Bebebari Pedatuan* ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat suku Melayu Banjar secara turun temurun.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada tiga narasumber di atas, kedua narasumber pertama menjelaskan bahwa makna dari

⁷⁵ Abdul Azim, S.HI, wawancara, (Kumai, 19 Maret 2021)

Bebebari Pedatuan adalah sebuah penghormatan terhadap leluhur. Sedangkan salah satu narasumber menjelaskan makna dari *Bebebari* adalah sebagai ungkapan terimakasih. Sehingga dapat disimpulkan makna *Bebebari Pedatuan* adalah suatu acara adat penghormatan dan ucapan terimakasih kepada leluhur dengan cara sedekah agar direstui dan dijauhkan dari marabahaya.

Lalu, siapakah yang dimaksud pedatuan dalam tradisi ini? Nah berikut pendapat Nenek Nor Hayati atau *Ucu Hayat*, seorang ibu rumah tangga yang menjadi salah satu juru kunci. Menurut beliau, yang dimaksud pedatuan di sini adalah kembaran dari nenek moyang setiap keluarga:

“Heeh, amun bebebari nih artinya tuh membari makani, nah amun Pedatuan tadi jar orang behari tuh gembaran datu, jadi nenek moyang jua. Jadi amun bebebari neh membari makani. Yang hidup di laut di andak di laut, yang di sungai andak di sungai.”⁷⁶

Diterjemahkan Peneliti:

“ Iya,kalau Bebebari ini artinya memberi makan, nah kalau Pedatuan tadi menurut pendapat orang zaman dahulu itu adalah kembarannya Datu (nenek moyang), jadi termasuk nenek moyang kita juga. Yang hidup di laut diletakan di laut, yang di sungai letakan di sungai.”

Berbeda dengan bapak M. Yani yang sering disapa *Aci Iyan*, Tokoh adat di Kecamatan Kumai yang bekerja Swasta berpendapat bahwa:

⁷⁶ Nor Hayati, wawancara, (Kumai, 18 Maret 2021)

“Pedatuan neh istilahnya tuh sahabat Datu kita behari. Asal-usulnya pedatuan nih kan ini, sebelum terbentuknya kumai ini kan dulunya hutan yang ada di pinggir laut, lalu habis itu dibabat lah oleh nenek moyang-nenek moyang kita behari dijadikan kampung. Nah orang bahari ini kan dulu nya lain orang biasa, pasti adalah setiap orangnya tuh bisi gandengan atau sahabat makhluk gaib. Lalu habis itu dibarilah tempat tinggal oleh nenek moyang tadi biar menjagakan anak cucunya. Karena sidin nih hidupnya di banyu, jadinya dibarilah tempat tinggal amun kada di laut atau di sungai. jadi kita neh Bebebari anggaplah sebagai meingat sidin karena sidin nih bersahabat dengan Datu kita bahari. Kita membari neh supaya inya kada mengganggu bah”⁷⁷

Diterjemahkan Peneliti:

“Pedatuan ini istilahnya adalah sahabat nenek moyang kita zaman dahulu. Asal-usulnya pedatuan ini kan sebelum terbentuknya Kumai dulunya hutan yang ada di tepi laut, kemudian setelah itu dibabat oleh nenek moyang-nenek moyang kita dulu untuk dijadikan kampung. Nah orang zaman dahulu ini kan dulunya bukan orang biasa, pasti setiap orangnya itu ada memiliki gandengan atau sahabat makhluk gaib. Kemudian setelah itu diberikan tempat tinggal agar menjaga anak cucunya. Karena beliau ini hidup di air jadinya dibarilah tempat tinggal kalo tidak di laut atau di sungai. Jadi kita Bebebari ini anggap saja meingat beliau karena bersahabat dengan nenek moyang dahulu. kita memberi ini agar dia tidak mengganggu”

Pedatuan yang dimaksud di sini adalah sahabat nenek moyang masyarakat suku Melayu Banjar pada zaman dahulu yang mana asal-usulnya adalah makhluk gaib yang sudah membantu nenek moyang untuk membuka wilayah Kumai dan diberikan tempat tinggal untuk menjaga dan melindungi keturunannya. Sahabat dari nenek moyang ini berada di air. Oleh karena itu *Bebebari Pedatuan* bisa dianggap sebagai

⁷⁷ M. Yani, wawancara, (Kumai, 24 Maret 2021)

ritual untuk mengingat para leluhur karena sahabat dari nenek moyang masyarakat dengan cara melarung sesaji.

Dua narasumber di atas memiliki perbedaan terhadap makna atas kata *Pedatuan*, yang mana narasumber pertama mengartikan *Pedatuan* adalah kembaran dari nenek moyang masyarakat sedangkan narasumber kedua mengartikan dengan sahabat dari nenek moyang, yang mana kedua tokoh sama-sama beranggapan bahwa *Pedatuan* juga termasuk nenek moyang masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *Pedatuan* di sini adalah makhluk halus yang hidup di perairan Kumai yang dianggap masyarakat sebagai nenek moyang secara turun temurun.

Dalam melaksanakan sebuah ritual, tentu ditemui adanya rukun-rukun atau tata cara dan syarat-syarat yang melekat dalam ritual tersebut. Adapun tata cara dalam ritual *Bebebari Pedatuan* dijelaskan oleh Ibu Anita, seorang ibu rumah tangga selaku tokoh adat suku Melayu Banjar:

“Ritual ini tuh dilaksanakan sebelum orang beacaraan pengantenan pas waktu orang handak memajang biasanya tuh, kan habis itu belarap hanyar bemandi. Jadi kan dimasak dulu isinya ini, habis tuh dihidangkan am dalam rumah, bacakan doa selamat, baru habis itu dibawa ketempat mehanyutkannya tapi yang dihanyutkan neh kan cuma sebagiannya ja, sebagiannya kita makan, dibagikan ke urang yang umpat beselamatan tuh nah, namanya orang bekawinan kan banyak pasti yang ada di rumah. Habis itu hanyaram dilarung, amun di sungai hanyutkan ke sungai amun di laut hanyutkan di laut.”⁷⁸

Diterjemahkan Peneliti:

⁷⁸ Anita Wati, wawancara, (Kumai, 8 Maret 2021)

“Ritual ini dilaksanakan sebelum acara perkawinan diwaktu orang memajang (mendirikan pelaminan) biasanya, kan setelah itu Belarap (mencukur alis) barulah mandi pengantin. Jadi dimasak terlebih dahulu isinya ini, setelah itu dihidangkan di dalam rumah rumah. Adakan selamatan dengan pembacaan doa selamat. Baru setelah itu dibawa ke tempat pelarungan. Akan tetapi, yang dilarung ini hanya sebagian saja, sebagiannya kita makan, dibagikan kepada orang-orang yang hadir dalam selamatan, biasanya acara perkawinan kan pasti banyak orang yang ada di rumah. Habis itu barulah dilarung Kalau di sungai larungkan di sungai, kalau di laut larungkan di laut.”

Proses ritual *Bebebari Pedatuan* umumnya dilaksanakan sebelum acara perkawinan di saat tuan rumah yang mempunyai acara pernikahan itu mendirikan pelaminan. Sesaji yang akan dilarung dimasak terlebih dahulu, setelah itu dihidangkan dan dido'akan bersama-sama. Kemudian sesaji yang akan dilarung tadi sebagian besar dibagikan kepada masyarakat yang membantu dan ikut mendoakan tuan rumah yang mempunyai acara pernikahan. Sisanya barulah dibawa ketempat pelarungan.

Tempat untuk melarung sesaji disesuaikan dengan tempat leluhur tuan rumah yang mempunyai acara perkawinan. Berikut penjelasan dari bapak M. Yani selaku tokoh adat:

“Amun isinya toh hentalu, rokok, sirih hiliman, halatih, cengkarok, hanyar dikiau sahabat tadi. Mengiau nya neh caranya nyalakan api sekira beasap ja bah hanyar disalami inya, dimamangi padahkan ini nih ampun siapa yang membari, larutkanam bendanya tuh ke banyu. Amun pedatuannya di sungai antar ke sungai, amun di laut antar ke laut.”⁷⁹

⁷⁹ M. Yani, wawancara, (Kumai, 24 Maret 2021)

Diterjemahkan Peneliti:

“Kalau isinya itu telur, rokok, sirih hiliman, Halatih (cemilan khas suku Banjar), cengkarok. Memanggilnya ini caranya nyalakan api sekedar ada asap saja baru diberikan salam pedatuannya, diomongi katakan ini milik siapa yang memberi, larungkanlah bendanya itu air. Larunglah barangnya itu ke air. Kalau leluhurnya di sungai letakan ke sungai, kalau di laut letakan ke laut”

Pelarungan sesaji harus sesuai dengan tempat leluhur tuan rumah yang mempunyai acara, misalnya di laut maka dilarungkan di laut, dan jika di sungai dilarungkan di sungai. Tempat pelarungan dapat diketahui berdasarkan dari cerita nenek moyang keluarga tersebut, yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Hal demikian sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak H. Japar, seorang tokoh Agama Kecamatan Kumai yang bekerja sebagai Penghulu, namun dengan menambahkan mengambil air setelah pelarungan untuk dimandikan ke pengantin:

“amun biasanya aku lihat tuh caranya siapkan dulu wadai, ayam, pulut, kadang ada jua yang bekambing. Habis itu hanyar dibarikan ke leluhurnya tadi. Amun leluhurnya di sungai antar ke sungai, amun dilaut antar ke laut. Habis itu diambil banyu sungai atau lautnya tadi dalam botol, barikan banyu nya ke penganten nya, hanyar dimandikan.”⁸⁰

Diterjemahkan Peneliti:

“Kalau biasanya yang aku lihat itu caranya terlebih dahulu menyiapkan kue, ayam, pulut kuning, kadang-kadang ada juga yang menggunakan kambing. Setelah itu barulah diberikan kepada leluhur melalui proses pelarungan di tempat leluhurnya berada. Setelah itu diambil air dari tempat pelarungan menggunakan botol dan diberikan kepada calon pengantin untuk dimandikan.”

⁸⁰ H. Japar, wawancara, (Kumai, 19 Maret 2021)

Sedangkan para tokoh adat mempunyai tata cara tersendiri untuk melarungkan sesajen.

“Nah tata cara melarungnya nih hambur beras kuning, bacakan sholawat, dipanggil lah datunya, trus betampung tawar, baru disampaikan niat dan tujuannya hanyar dilarung sesajennya tadi.”⁸¹

Diterjemahkan Peneliti:

“Nah tata cara melarungnya ini ditaburi beras kuning terlebih dahulu, membaca sholawat, dipanggilah Pedatuannya, setelah itu tepung tawar, baru disampaikan niat dan tujuannya, barulah dilarung sesajennya tadi.”

Menurut nenek Maisyarah atau *Gulu Sarah*, seorang ibu rumah tangga selaku juru kunci ritual *Bebebari Pedatuan* menjelaskan tata cara pelarungan dengan menaburkan beras kuning sekaligus dibacakan sholawat dan dipanggilah pedatuannya, kemudian sesaji yang akan dilarungkan ini diberi tepung tawar (tepung beras yang diberi air dan minyak wangi) dengan menggunakan alat yang terbuat dari daun kelapa yang digulung. Selanjutnya disampaikan niatan dan tujuan dari tuan rumah. Barulah sesaji dilarungkan.

Setelah tata cara *Bebebari Pedatuan* tadi dijelaskan, barulah masuk kepada syarat utama yakni sesaji dalam ritual ini. Perlu diketahui terlebih dahulu sesaji dalam ritual ini berbeda-beda tergantung

⁸¹ Maisarah, wawancara, (Kumai, 12 Maret 2021)

kebiasaan nenek moyang masing-masing dan juru kuncinya. Nenek Nor hayati mengatakan:

*“bendanya tuh pulut kuning, hentalu, wadai, pisang, bari duit jua, rokok, kopi, niur dengan sirih hiliman.”*⁸²

Diterjemahkan Peneliti:

“barang-barangnya itu pulut kuning, telur, kue, pisang, kasih uang juga, rokok, kopi, kelapa dan kapur sirih”

Isi dari sesaji yang akan dilarungkan biasanya berupa *pulut* kuning (ketan yang dimasak dan diberikan warna kuning), telur, kue-kue, duit yang bertujuan untuk mencukupi kekurangan, rokok, kopi, kelapa, dan kapur sirih (kapur, gambir dan pinang yang dibungkus daun sirih).

Namun, dikarenakan kebiasaan nenek moyang masing-masing berbeda, isi sesaji tidak harus sesuai dengan juru kunci. Bahkan isi sesaji ada yang berisikan kambing. Hal itu dijelaskan oleh H. Japar:

*“Amun biasanya aku lihat tuh caranya siapkan dulu wadai, ayam, pulut, kadang ada jua yang bekambing”*⁸³

Diterjemahkan Peneliti:

⁸² Nor Hayati, wawancara, (Kumai, 13 Maret 2021)

⁸³ H. Japar, wawancara, (Kumai, 19 Maret 2021)

“Kalau biasanya yang aku lihat itu caranya terlebih dahulu menyiapkan kue, ayam, pulut kuning, kadang-kadang ada juga yang menggunakan kambing.”

Ada juga yang memakai latih (ketan kering yang disangrai dan diberi gula) dan cegkaruk (beras kering yang ditumbuk) seperti apa yang dikatakan Bapak M.Yani:

“amun isinya toh hentalu, rokok, sirih hiliman, latih, cengkarok”⁸⁴

Diterjemahkan Peneliti:

“ kalau isinya itu telur, rokok, sirih hiliman, latih, cengkarok”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tata cara ritual *Bebebari Pedatuan* merupakan ritual yang dilakukan sebelum acara pernikahan. Ritual tersebut diawali dengan menyiapkan sesaji yang terdiri dari *pulut kuning*, telur, kue, pisang, kopi, kelapa kapur sirih, dan rokok yang kemudian dihidangkan dan dibacakan doa. Setelah itu sebagian besar sesaji dibagikan kepada masyarakat. Sisanya dibawa ke tempat pelarungan baik itu di sungai atau di laut. Dalam proses pelarungan diawali dengan menaburkan beras kuning yang diiringi dengan pembacaan sholawat, dilanjutkan dengan proses pemanggilan leluhur. Sesaji yang akan dilarung terlebih

⁸⁴ M.Yani, wawancara, (Kumai, 24 Maret 2021)

dahulu diberi *tepung tawar*, baru lah setelah itu disampaikan niat dan tujuan *Bebebari Pedatuan* yang dilanjutkan dengan proses pelarungan.

Selain sebuah upacara untuk memberi makan leluhur, *Bebebari Pedatuan* juga merupakan sebuah hasil yang diberikan alam kepada manusia. Adanya unsur alam yang dimiliki manusia ini jugalah yang menyebabkan perlu adanya harmonisasi antara manusia dan alam. Dengan adanya sebuah tradisi seperti ini dapat menjadi alat berdialog antara manusia dan alam. Oleh sebab itu isi dalam sesaji *Bebebari Pedatuan* ini banyak memiliki makna tersendiri yang tersirat dalam ritual tersebut yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Banjar, seperti:

a. *Pulut Kuning* (ketan yang dimasak dan diberi warna kuning)

Pulut kuning memiliki makna tersendiri di mata masyarakat suku Melayu Banjar. Menurut mereka *pulut kuning* adalah nasi adab yang mana dalam setiap acara kecil maupun besar selalu dihidangkan. *Pulut* (ketan) ini melambangkan adab masyarakat. Sedangkan warna kuning melambangkan kesempurnaan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Anita:

“Jadi salah satunya adalah nasi pulut kuning, nasi putih sekepal, telur, pisang, rokok, dengan sirih hiliman. Cuma nasi pulut kuningnya jangan sampai ketinggalan. Kuning itu melambangkan kesempurnaan. Didalam setiap adat terutama adat Melayu Banjar tidak lepas dari nasi pulut kuning dengan telur. Ibaratkan itu adalah namanya nasi adab. Itu yang disuguhkan pada saat acara. Jadi acara apapun baik pengantenan, baik mandi-mandi, baik berpindah rumah, baik behatam atau sunatan itu sama jadi harus ada nasi pulut kuning.

Jadi pulut kuning itu melambangkan adab kepada leluhur kalimantan menjalan kan adat kalimantan.”⁸⁵

Diterjemahkan Peneliti:

“Jadi salah satunya adalah nasi pulut kuning, nasi putih sekepal, telur, pisang, rokok, dengan sirih hiliman. Cuma nasi pulut kuningnya jangan sampai ketinggalan. Kuning itu melambangkan kesempurnaan. Di dalam setiap adat terutama adat Melayu Banjar tidak lepas dari nasi pulut kuning dengan telur. Ibaratkan itu adalah namanya nasi adab. Itu yang disuguhkan pada saat acara. Jadi acara apapun baik pernikahan, baik mandi tujuh bulan, baik pindah rumah, baik Khotmil Qur’an atau khitan itu sama jadi harus ada nasi pulut kuning. Jadi pulut kuning itu melambangkan adab kepada leluhur kalimantan, menjalankan adat kalimantan.”

b. Telur

Telur pada ritual ini terdiri dari telur ayam kampung dan bebek.

Telur ini melambangkan asal-muasal kehidupan.

c. Buah pisang

Pisang yang disajikan pada ritual ini terdiri dari pisang *Ambon* atau pisang *Boyan*. Makna dari pisang ini adalah dari kemiripan kata dalam bahasa Kumai “*pusang*” yang artinya gelisah. Dalam proses pelarungan biasanya buah pisang dikupas kulitnya terlebih dahulu. Hal ini menjadi simbol agar terlepasnya rasa gelisah dalam diri pemilik hajat. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh nenek Nor Hayati:

“Pisang nih kada boleh tetinggal, malah yang utama. Supaya jangan pusang. Istilahnya keluarganya kada bingung, kada

⁸⁵ Anita Wati, wawancara, (Kumai, 8 Maret 2021)

resah. Tenang ada yang menjagakan. Tapi pisang nya harus dibuka, pisang boyan dengan pisang ambon tadi”⁸⁶

Diterjemahkan Peneliti:

“Pisang ini tidak boleh tertinggal, malahan yang utama. Supaya tidak gelisah. Istilahnya keluarganya tidak bingung, tidak resah. Tenang ada yang menjagakan. Tapi pisang nya harus dibuka, pisang boyan dengan pisang ambon tadi”

d. Rokok

Rokok merupakan simbol laki-laki

e. Sirih *Hiliman* (sirih pinang)

Sirih hiliman (sirih pinang) memiliki bentuk yang terdiri dari kapur, pinang, dan gambir yang kemudian dibungkus menggunakan daun sirih. Biasanya sirih hiliman ini dikonsumsi oleh para perempuan. Oleh karena itu sirih hiliman menyimbolkan perempuan. Hal ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Aminah:

“Isinya tuh Pulut, hentalu, rokok, sirih hiliman, halatih, cengkarok. Pulut dengan hentalu neh kan memang sudah adat. Amun sirih hiliman neh, yang namanya sirih hiliman itu kan biasanya di konsumsi oleh nenek-nenek dengan datu-datu. Dan mengkonsumsi ini itu tuh orang bahari. makanya dalam sesajen nya ini ada sirih hiliman nya, ini nih menyimbolkan dari golongan perempuan. Amun rokok tuh kan untuk kita melayu banjar nih di konsumsi oleh laki-laki jadi melambangkan laki-laki. Amun latih dengan cengkarok neh jar urang bahari supaya berkembang jar.”⁸⁷

Diterjemahkan Peneliti:

⁸⁶ Nor Hayati, wawancara, (Kumai, 18 Maret 2021)

⁸⁷ Aminah, wawancara, (Kumai, 10 Maret 2021)

“Isinya itu Pulut Kuning, telur, rokok, sirih pinang, latih, cengkarok. Pulut kuning dan telur ini kan memang sudah adat. Kalo sirih hiliman tu yang namanya sirih hiliman itu kan biasanya di konsumsi oleh nenek-nenek dengan datu-datu. Dan mengkonsumsi ini itu tuh orang bahari. makanya dalam sesajenya ini ada sirih hiliman nya, ini nih menyimbolkan dari golongan perempuan. Amun rokok tuh kan untuk kita melayu banjar nih dikonsumsi oleh laki-laki jadi melambangkan laki-laki. Amun latih dengan cengkarok neh jar urang bahari supaya berkembang jar.”

f. Kopi

Pada ritual ini kopi yang digunakan terdiri dari kopi manis dan kopi pahit yang mana kopi di sini menjadi suguhan untuk tamu.

g. Bubur putih dan merah

Bubur putih memiliki rasa yang gurih, sedangkan bubur merah memiliki rasa yang manis. Dalam penyajiannya, bubur putih dan merah ini biasanya disajikan dalam satu piring. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh nenek moyang zaman dahulu, ini merupakan simbol dari perbedaan yang menjadi satu.

h. *latih* dan *cengkarok*

Latih atau yang lebih sering dikenal bipang adalah makanan khas masyarakat suku Melayu dan suku Banjar. *Latih* terbuat dari ketan yang dikukus yang disirami gula merah. Sedangkan *cengkarok* (cengkaruk) adalah makanan yang terbuat dari beras kering yang ditumbuk. *Latih* dan *cengkarok* memiliki makna berkembang.

i. Uang alakadarnya

Uang yang disertakan dalam sesaji ini biasanya berisikan uang receh. Maksud dari penyertaan ini adalah untuk mencukupi

kekurangan yang ada di dalam sesajen. Hal ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Nenek Maisyarah:

“ Pulut kuning, hentalu tadi, hentalunya sebigi mah pang, pisang bari duit jua gasan sangu nya kalo kada ingat, nah kaya kita jua bah bejalan amun bisi duit kurang apa tinggal nukar”⁸⁸

Diterjemahkan Peneliti:

“ Pulut kulit, telur tadi, telurnya sebigi saja pang, pisang, beri duit juga untuk bekal nya kalau lupa, nah seperti kita juga bah jalan-jalan kalau punya duit, kekurangan apa tinggal beli”

Kelengkapan inilah yang terdapat di dalam isi sesaji *Bebebari Pedatuan* yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Banjar untuk disajikan kepada makhluk-makhluk halus. Isi sesaji ini merupakan sebuah hasil yang di mana diberikan alam kepada manusia dan itu lah simbolik masyarakat suku Melayu Banjar dalam melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* tersebut.

Sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan masyarakat secara turun-temurun sejak zaman dahulu menyebabkan banyaknya masyarakat yang hanya sekedar melaksanakan tanpa mengetahui bagaimana tata cara serta tujuan dari ritual tersebut. Hal ini lah yang menyebabkan kebanyakan dari masyarakat yang masih menjaga sekali

⁸⁸ Maisarah, wawancara, (Kumai, 12 Maret 2021)

ritual ini adalah para orang tua. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak

M. Yani:

“Kenapa kita harus bebari datu, itu kan karena sidin nih sudah jadi nenek moyang kita jua, sidin nih ditugaskan oleh orang bahari, supaya menjagakan anak cucunya. Nah sebab itu kan itu tuh jadi sebuah adat, yang mana amun kita kada menjalankan adat jadinya kita kada beadab. Ritual ini kan termasuk adab kita gasan sidin, sudah menjagakan benua kita Kumai neh ya kalo. Makanya kalo beacara ganal toh sidin ini harus dibari neh kaya orang bepengantenan tuh nah, artinya kan kita tuh beadab dengan sidin. Amun kada dibari, makanya biasanya makanannya bebasian, habis acara keluarganya begaringan, parahnya lagi kalo sampai pengantennya kesurupan itu nah.”⁸⁹

Diterjemahkan Peneliti:

“kenapa kita harus melaksanakan bebari pedatuan, itu karena beliau sudah menjadi nenek moyang kita juga. Beliau ditugaskan oleh orang-orang zaman dahulu (nenek moyang kita) agar menjagakan anak cucunya. Oleh sebab itu menjadilah itu sebuah adat, yang mana jika kita tidak menjalankan adat, jadilah kita tidak beradab. Ritual ini termasuk adab kita kepada beliau, sudah menjagakan daerah kita di Kumai ini. Makanya kalau acara besar beliau harus diberi (makan) seperti acara pernikahan itu artinya kita beradab kepada beliau. Kalau tidak diberi, makanya biasanya makanannya banyak yang basi, setelah acara banyak keluarga yang sakit, dan parahnya lagi pengantinnya kesurupan.”

Bebeari Pedatuan ini seharusnya tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat suku Melayu Banjar ketika akan melaksanakan sebuah acara besar terutama pernikahan. *Pedatuan* di sini sudah dianggap sebagai nenek moyang sendiri oleh masyarakat. Jika ritual ini ditinggalkan pemilik acara dianggap tidak memiliki adab karena melupakan nenek

⁸⁹ M. Yani, wawancara, (Kumai, 24 Maret 2021)

moyangnya yang sudah melindungi mereka. Dengan keyakinan dan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Melayu Banjar ini lah menimbulkan adanya meminta keberkahan dan terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

Begitu pula ibu Anita juga memiliki pendapat yang sama, ia mengatakan:

“Supaya minta jagakan supaya jangan sampai yang dirumah ditarik orang. Minta jagakan makanan dengan orang yang punya hajat, supaya cukup supaya jangan sampai ada yang menyedot tu bah. Ada yang mengganggu kaya itu aja. Karena pada saat acara itu biasanya yang aura negatif tuh bedatangan. Baik yang diundang maupun kada yang diundang itu nah.”⁹⁰

Diterjemahkan Peneliti:

“Supaya minta jagakan agar jangan sampai yang di rumah ditarik orang. Minta jagakan makanan dengan orang yang punya hajat, supaya cukup, supaya jangan sampai ada yang menghisap maksudnya mengganggu. Karena pada saat acara itu biasanya aura negatif itu berdatangan. Baik yang diundang (leluhur) maupun yang tidak diundang”

Alasan inilah yang menjadi dasar pada saat mengadakan acara pernikahan perlu diadakannya ritual *Bebebari Pedatuan* yakni untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri terutama kepada para pihak yang melakukan pernikahan. Jika niatan dan kepercayaan masyarakat Melayu Banjar terhadap ritual tersebut seperti menginginkan kehidupan keselamatan dan kesejahteraan dari

⁹⁰ Anita Wati, wawancara, (Kumai, 8 Maret 2021)

segala sesuatunya. Begitu pula dengan apa yang dikatakan nenek maisyarah:

“Supaya kita neh tenang, tentram, kada diganggunya. Amun sudah diganggunya toh iya lalu pusang. Nah amun sudah pusang neh banyakam masalah”⁹¹

Diterjemahkan Peneliti:

“Agar kita ini tenang, tentram, tidak diganggu. Kalau sudah diganggu itu jadinya gelisah. Nah kalau sudah gelisah ini banyaklah masalah.”

Melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* diyakini masyarakat dapat menghindarkan marabahaya kepada siapa saja terutama keluarga yang mempunyai acara tersebut. Dengan adanya persembahan sesaji tersebut dipercaya dapat meredam kemarahan makhluk halus. Adanya ketakutan terhadap gangguan makhluk halus ini lah dan rasa hormat kepada leluhur menjadikan ritual *Bebebari Pedatuan* harus dilaksanakan.

Di masa sekarang berkembangnya teknologi dan pengetahuan, ritual *Bebebari Pedatuan* mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh generasi penerusnya. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih banyak yang melaksanakan ritual ini. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan ritual ini disebabkan menghormati para tetua yang hidup

⁹¹ Maisarah, wawancara, (Kumai, 12 Maret 2021)

di Kumai. Hal ini lah yang menjadi alasan dasar (karena rasa hormat) untuk melestarikan ritual tersebut. Berikut pernyataan Bapak Abdul Azim:

“ Dari cerita orang bahari itu kenapa sampai Bebebari ini, dulu dunia mistis ini, orang-orang sebelah ini menyatu dengan kita. Menerima dengan kedatangan pedatuan kita makhluk yang namanya manusia ini. Dan kita selaku manusia ini ketika mendirikan kampung ini mereka mengizinkan nah dengan adanya izin nya ini lalu lah ada istilah kita selaku manusia ini berterima kasih. Tapi amun tujuannya nih yang saya tau nih ujar orang-orang tuh supaya terhindar dari hal-hal yang kada diinginkan, supaya terhindar dari marabahaya dan gangguan. Tapi biasanya orang yang memakai neh hanya orang-orang yang masih memegang teguh adat istiadat bahari ja lagi kaya nini-nini tuh nah, tapi sebagian sudah ada yang meninggalkan. Karena itukan namanya adat, dipakai kada dipakai itu tergantung pada yang punya hajat. Cuma biasanya setau saya kalo yang punya hajat ini masih ingat dengan pedatuannya itu rata-rata masih memakai, tapi ada jua yang kada tahu pada keturunannya ada pedatuaanya, nah kada memakai”⁹²

Diterjemahkan Peneliti:

“Dari cerita orang dahulu itu kenapa sampai Bebebari ini, dulu dunia mistis ini, orang-orang sebelah ini menyatu dengan kita. Menerima dengan kedatangan nenek moyang kita makhluk yang namanya manusia ini. Dan kita selaku manusia ini ketika mendirikan kampung ini mereka mengizinkan nah dengan adanya izin nya ini lalu lah ada istilah kita selaku manusia ini berterima kasih. Tapi untuk tujuannya ini yang saya tahu dari orang-orang itu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar terhindar dari marabahaya dan gangguan akan tetapi biasanya orang yang melaksanakan ini hanya orang yang masih memegang teguh adat istiadat zaman dahulu aja lagi seperti nenek-nenek, akan tetapi sebagian sudah ada yang meninggalkan. Karena itukan namanya adat, dipakai tidak dipakai itu tergantung pada yang punya hajat. Akan tetapi setau saya kalau yang punya hajat ini masih ingat dengan leluhurnya itu rata-rata masih melaksanakan. Tetapi ada juga yang tidak mengetahui keturunannya ada pedatuannya, nah tidak melaksanakan.”

⁹² Abdul Azim, wawancara, (Kumai, 19 Maret 2021).

Oleh karena itu, ritual *Bebebari Pedatuan* dengan tujuan agar upacara perkawinan berjalan lancar dan keluarga mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus, ataupun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat Melayu Banjar. Sehingga ritual *Bebebari Pedatuan* ini dapat dikategorikan syirik.

Bebebari Pedatuan merupakan sebuah pemberian kepada makhluk halus yang bertujuan agar dalam sebuah acara perkawinan berjalan lancar dan ke dua mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus. Sehingga, menurut kepercayaan masyarakat Melayu Banjar di kecamatan Kumai tersebut jika tidak melaksanakan ritual ini akan terjadi hal-hal yang buruk seperti malapetaka dan bahaya. Adanya kepercayaan inilah yang menjadikan persepsi masyarakat Melayu Banjar akan hal-hal supranatural yakni jika tidak melakukan ritual *Bebebari Pedatuan* akan berdampak buruk terhadap acara khususnya keluarga. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Aminah:

“Biasanya kalo orang yang kada mau Bebebari tuh ada yang garing keluarganya nih. Garing nya ini kadang bisa sampai linglung kaya itu. Cara meobatinya tuh ya dengan melaksanakan bebebari jua, maksudnya tuh ditutupi, di bayar kaya itu nah karena sebelumnya kada menggawi.”⁹³

Diterjemahkan Peneliti:

⁹³ Aminah, wawancara, (Kumai, 10 Maret 2021)

“Biasanya kalau orang yang tidak mau melaksanakan Bebebari Pedatuan itu ada yang sakit. Sakitnya ini kadang-kadang bisa membuat linglung. Cara mengobatinya itu dengan melaksanakan Bebebari juga. Maksudnya itu ditutupi, dibayar seperti itu karena sebelumnya dia tidak melaksanakan.”

Persepsi masyarakat yang takut akan hal-hal buruk yang menimpa kepada keluarga inilah yang menyebabkan ritual *Bebebari Pedatuan* tetap dilaksanakan. Kebudayaan yang diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sebuah kekhasan dari sekelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.⁹⁴ Kepercayaan inilah yang tertanam dalam pikiran masyarakat Melayu Banjar yang meyakini bahwasanya segala sesuatu yang dilaksanakan secara turun-temurun itu menjadi sebuah keharusan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap keturunannya dan menghindarkan dari segala hal yang buruk.

Dalam hal ini sama seperti apa yang dikatakan oleh nenek Nor Hayati:

“Amun orang yang sudah biasa melaksanakan habis tuh kada melaksanakan, biasanya ada dapat kualitasnya. Paling rendah hujan waktu bekawinannya. Bisa jua makanannya nih kada cukup, padahal banyak sudah bemasak, tapi kurang, kaya apa tuh. Paling bangat nya tuh biasanya ada yang garing, entah yang pengantennya atau keluarganya. Istilah nya tuh inya rentan jadinya, karena kededa yang menjagakan tadi.”⁹⁵

Diterjemahkan Peneliti:

“Kalau orang yang sudah biasa melaksanakan kemudian tidak melaksanakan, bisanya ada mendapatkan kualitasnya. Paling rendah

⁹⁴ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*, (Malang: Uin Maliki Press, 2008), 130.

⁹⁵ Nor Hayati, wawancara, (Kumai, 18 Maret 2021).

hujan ketika perkawinan. Bisa juga makanannya itu tidak cukup, padahal banyak ketika memasak, tapi tiba-tiba kurang. Gimana itu. Paling parahnya itu biasanya ada yang sakit, entah itu pengantinya ataupun keluarganya. Istilahnya itu menjadi rentan, karena tidak ada yang melindungi tadi”

Kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan ritual *Bebebari Pedatuan* dan menjadi budaya di kalangan masyarakat Melayu Banjar. Oleh karena itu, adanya ritual tersebut yang membuahkan fakta hingga saat ini dapat menjadikan persepsi masyarakat enggan melupakan tradisi seperti ini. Yang mana menurut mereka apabila tidak melaksanakan ritual tersebut akan mendapatkan gangguan dari yang tidak diinginkan seperti makhluk astral.

Selanjutnya Nenek Maisarah juga menambahkan:

“Biasanya tuh amun urang kada memakai ni nah, iya dikacaui nya segala nasi. Segala tambah makan urang. Diharunya pang. Ada jua amun pengantennya lamah bulu, bisa sampai pingsan atau kesurupan tuh. Tapi yang paling rancak tuh begaringan pang keluarganya neh, dengan ujan labat seharian.”⁹⁶

Diterjemahkan Peneliti:

“Biasanya itu kalau orang tidak melaksanakan ini, diacak-acaknya nasi, lauk pauk. Diaduk-aduk oleh mereka. Ada juga kalau pengantinnya sensitif, bisa sampai pingsan atau kesurupan. Tapi yang paling sering itu mendadak sakit para keluarganya dan hujan lebat seharian”

⁹⁶ Maisarah, wawancara (Kumai, 12 Maret 2021)

Secara tidak langsung adanya suatu alasan tertentu yang menjadi warisan histori di kalangan masyarakat menjadi perhatian orang banyak yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara. Sehingga kemudian hal seperti ini menjadi pengaruh terhadap orang banyak. Hal seperti ini lah yang kemudian menjadi fakta sosial. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Aminah:

“Harusnya masih melaksanakan walaupun sudah bercampur dengan suku lain, tetap dilaksanakan. Karena kata orang ritual ini kan bukan hanya untuk tujuan biar menjagakan keturunannya aja, tapi juga untuk menghargai leluhur yang ada di sini. Jadi inya ada sopan santunnya lah dengan masyarakat sini.”⁹⁷

Diterjemahkan Peneliti:

“Harusnya masih melaksanakan walaupun sudah bercampur dengan suku lain, tetap dilaksanakan. Karenakata orang ritual ini kan bukan hanya untuk tujuan biar menjagakan keturunannya aja, tapi juga untuk menghargai leluhur yang ada di sini. Jadi inya ada sopan santunnya lah dengan masyarakat sini. ”

Fakta sosial inilah yang terjadi di masyarakat Melayu Banjar di Kecamatan Kumai mengenai ritual *Bebebari Pedatuan* ini. Dari keyakinan inilah yang timbul dalam benak masyarakat Melayu Banjar melakukan ritual *Bebebari Pedatuan* tersebut dengan tujuan agar makhluk astral atau orang-orang terdahulu tidak mengganggu, karenanya mereka menyakini bahwasannya makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberi kebaikan atau menapikan

⁹⁷ Aminah, wawancara, (Kumai, 10 Maret 2021)

melapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesaji tersebut dapat merendam kemarahan makhluk halus.

Keyakinan ini lah yang melandasi akan kepercayaan di kalangan masyarakat Melayu Banjar terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* tersebut yang mana sudah menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Ritual *Bebebari Pedatuan* ini bukan hanya merupakan sebuah tradisi yang harus dijalankan saja akan tetapi juga menimbulkan keyakinan yang tidak dapat dihilangkan bagi masyarakat Melayu Banjar. Yang mana jika tidak melakukan ritual *Bebebari Pedatuan* tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Secara keagamaan masyarakat suku Melayu Banjar adalah masyarakat yang pada umumnya beraga Islam. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakatnya masih mempercayai ritual *Bebebari Pedatuan* dan melaksanakannya dalam setiap acara. Berdasarkan hal ini Bapak Hadriannur selaku Kabag Bimas Islam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan Himbauan kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan ritual *Bebebari Pedatuan* ini lebih baik jika dilaksanakan dengan niatan *taqarrub* kepada Allah dengan cara sedekah dan tidak mencampur adukannya dengan ketakutan ataupun meminta perlindungan kepada makhluk halus.

"itu tradisi masyarakat kan, yang mana tradisi ini tuh udah turun temurun dilaksanakan masyarakat sini. Jadinya kita sebagai tokoh agama lah bisa dianggap seperti itu hanya bisa memberikan himbauan-himbauan ja. Ritual ini kan kada hanya dilakukan waktu ada nikahan aja, tapi ada jua acara tahunan nya. Nah biasanya seperti acara tahunan itu kita himbau kepada

masyarakat untuk lewat pengajian-pengajian karena itu yang paling mudah lah. Dan jua sekarang tuh kada semua masyarakat melakukan itu lagi. karena masyarakat wahini kan sudah beragam. Sudah bisalah memilah milih mana yang benar, tapi untuk yang masih melaksana kan ya kita himbau akan lebih baik kita perbaiki Pertama niatnya, kedua tatacaranya. Kalo niatnya itu sebagai penghormatan leluhur, lalu dikemas dengan cara yang sesuai syari'at itu akan lebih baik. Tapi kalo itu niatnya sebagai permintaan perlindungan itu bertentangan dengan syari'at karena minta perlindungan kan hanya kepada Allah aja. Nah tata caranya jua jika dikemas sesuai syari'at seperti sebelumnya diadakan selamatan dulu, lalu makanannya disedekahkan dengan yang hadir, bagus kan seperti itu." ⁹⁸

Diterjemahkan Peneliti:

"itu tradisi masyarakat kan, yang mana tradisi ini itu sudah turun temurun dilaksanakan masyarakat sini. Jadinya kita sebagai tokoh agama lah ya bisa dianggap seperti itu hanya bisa memberikan himbauan-himbauan saja. Ritual ini kan tidak hanya dilakukan ketika ada nikahan aja, tapi ada juga acara tahunan nya. Nah biasanya seperti acara tahunan itu kita himbau kepada masyarakat lewat pengajian-pengajian karena itu yang paling mudah lah. Dan juga sekarang tuh tidak semua masyarakat melakukan itu lagi. karena masyarakat sekarang kan sudah beragam. Sudah bisalah memilah milih mana yang benar, tapi untuk yang masih melaksana kan ya kita himbau akan lebih baik kita perbaiki pertama niatnya, kedua tata caranya. Kalau niatnya itu sebagai penghormatan leluhur, lalu dikemas dengan cara yang sesuai syari'at itu akan lebih baik. Tapi kalau itu niatnya sebagai permintaan perlindungan itu bertentangan dengan syari'at karena minta perlindungan kan hanya kepada Allah saja. Nah tata caranya juga jika dikemas sesuai syari'at seperti sebelumnya diadakan selamatan dahulu, lalu makanannya disedekahkan dengan yang hadir, lebih baik kan seperti itu."

Oleh karena itu menurut hemat penulis dapat diartikan bahwasannya apabila tradisi tersebut bersifat Islami atau tidak merupakan suatu yang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat

⁹⁸ H.Hadriannur, wawancara, (Kumai, 7 Juli 2021)

tertentu karena kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang terdahulu, dan suatu kebiasaan tersebut dapat mendatangkan sesuatu terhadap masyarakat yang melakukannya. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat suku Melayu Banjar dalam ritual *Bebebari Pedatuan* tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan sejak zaman dahulu yang dilaksanakan oleh nenek moyang terdahulu.

Ritual *Bebebari Pedatuan* sebenarnya tidak mengikat kepada semua masyarakat. Dalam pelaksanaannya diberikan kebebasan setiap individu dalam memaknai *Bebebari Pedatuan* untuk melaksanakan ataupun tidak. Mayoritas masyarakat sudah tidak banyak yang mempercayai ritual tersebut kepada hal-hal yang berbau mistik yang mengarah kepada kemusyrikan. Akan tetapi lebih menekankan kepada kepercayaan untuk melestarikan adat istiadat yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari paparan oleh narasumber dalam penelitian ini:

Tabel. 4.1

Pandangan Masyarakat

No	Nama	Status	Pendapat	Alasan
1	H. Hadriannur, S.Ag	Kabag Bimas Islam	Tidak setuju, tidak percaya, dan tidak melaksanakan	Menurut beliau ritual ini adalah tradisi masyarakat, akan tetapi tidak semua masyarakat mau melaksanakannya dan beliau merasa tidak berkepentingan

				sehingga tidak melaksanakan
2	Abdul Azim, S.HI	Kepala KUA	Setuju, tidak percaya, dan tidak melaksanakan	Menurut beliau tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam namun harus disertakan niat untuk melestarikan adat masyarakat. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan ritual ini karena tidak ada kewajiban
3	H. Japar	Tokoh Agama (Penghulu Kampung)	Tidak setuju, tidak percaya dan melaksanakan	Melaksanakan ritual ini hanya untuk menghormati orang tua yang melaksanakan ritual.
4	Anita Wati	Tokoh Adat	Setuju, mempercayai, dan melaksanakan	Menurut beliau melaksanakan ritual ini bertujuan untuk memberikan penghormatan pada leluhur saja tanpa meminta perlindungan dan menjaga adat tradisi masyarakat.
5	M.Yani	Tokoh Adat	Setuju, mempercayai dan melaksanakan	Melaksanakan ritual untuk melestarikan adat-istiadat dengan tujuan hanya untuk menghormati sahabat nenek moyang membantu zaman dahulu.

6	Maisarah	Juru Kunci ritual <i>Bebebari pedatuan</i>	Setuju, mempercayai dan melaksanakan	Menurut beliau melaksanakan ritual ini adalah untuk mengikuti adat dan agar tidak diganggu dalam acara pernikahan.
7	Nur Hayati	Juru Kunci ritual <i>Bebebari pedatuan</i>	Setuju, mempercayai dan melaksanakan	Menurut beliau tujuan melaksanakan ritual ini adalah diibaratkan memberi makan peliharaan. Selain itu makanan yang diberikan hanya sedikit saja, sisanya diberikan kepada masyarakat sehingga tidak membuang-buang makanan.
8	Aminah	Masyarakat pelaksana ritual <i>Bebebari pedatuan</i>	Setuju, tidak mempercayai dan melaksanakan .	Menurut beliau tujuan melaksanakan ritual ini adalah untuk menghargai adat-istiadat serta warisan nenek moyang bukan untuk menuhankan pada yang gaib.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ritual *Bebebari Pedatuan* terbagi menjadi lima golongan yaitu:

1. Tidak menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan tidak melaksanakan.
2. Tidak menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan.
3. Menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan tidak melaksanakan.
4. Menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan.
5. Menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan.

Dari ke lima golongan ini mayoritas masyarakat masih banyak yang menyetujui dan melaksanakan ritual, akan tetapi tidak mempercayai adanya perlindungan dari para leluhur ketika melaksanakan *Bebebari Pedatuan*. Banyaknya masyarakat yang menyetujui dan melaksanakan ritual ini dengan alasan untuk menghormati para tetua suku Melayu Banjar yang hidup di Kumai dan untuk melestarikan ritual tersebut.

C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual *Bebebari Pedatuan* dalam perkawinan adat suku Melayu Banjar

Ritual *Bebebari Pedatuan* ini sangat melekat pada masyarakat suku Melayu Banjar ketika acara perkawinan. Ritual tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai eksistensinya oleh masyarakat Kecamatan Kumai. Munculnya ritual *Bebebari Pedatuan* dalam pernikahan ini adalah berawal dari nenek moyang yang menjadikan leluhur (mahluk halus) sebagai penjaga wilayah sehingga harus dipatuhi dan apabila melanggar akan mendapatkan bencana. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi kebiasaan dan membudaya di kalangan masyarakat suku Melayu Banjar yang kemudian menjadi tradisi di Kecamatan Kumai.

Ritual *Bebebari Pedatuan* merupakan awal dari serangkaian upacara pernikahan. Dianggap belum lengkap dalam acara perkawinan jika ritual *Bebebari Pedatuan* tidak dilaksanakan. Tradisi ini sudah menjadi simbol kearifan budaya masyarakat Melayu Banjar yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, ritual ini diakulturasikan dalam perkawinan agar tetap terjaga dan terus dilestarikan.

Ritual *Bebebari Pedatuan* dianggap bagian terpenting dalam pernikahan. *Bebebari Pedatuan* memiliki simbol-simbol yang mempunyai makna tersendiri. Dalam pernikahan masyarakat Suku Melayu Banjar ritual *Bebebari Pedatuan* ini merupakan pelengkap dalam pernikahan tersebut yang berbentuk seperti sesaji yang dilarungkan ke air baik sungai maupun laut yang ditujukan kepada *Pedatuan* atau leluhur. Masyarakat beranggapan apabila seorang melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* yang merupakan

tradisi nenek moyang ini akan terhindar dari marabahaya dan pernikahan akan berjalan lancar tanpa ada gangguan selama pernikahan tersebut berlangsung.

Pada dasarnya dalam sebuah pesta pernikahan dengan adanya tradisi atau ritual di dalamnya dapat dihukumi sah jika sesuai dengan tuntunan dan ajaran Agama Islam. Berdasarkan keterangan yang didapat oleh penulis, bahwa ritual *Bebebari Pedatuan* ini sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga ritual ini menjadi sebuah tradisi yang muncul sejak zaman nenek moyang masyarakat Melayu Banjar di Kecamatan Kumai.

Berdasarkan pengertian *al-'urf* dari beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Abdul wahab Khallaf:

الْعُرْفُ هُوَ: مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ،

وَيُسَمَّى: الْعَادَةُ، وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ⁹⁹

“*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. ‘Urf juga dinamakan ‘Adat. Dan dikalangan ulama’ syari’at berpendapat tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan ‘Adat”

Berdasarkan pengertian tersebut ritual *Bebebari Pedatuan* ini termasuk dalam kategori *'urf* dikarenakan ritual ini merupakan sesuatu perbuatan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan telah diyakini mayoritas masyarakat Kecamatan Kumai. Hal ini terbukti dengan keterangan dari

⁹⁹ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 79.

narasumber yang mengatakan bahwa ritual *Bebebari Pedatuan* ini adalah tradisi dalam pernikahan yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Dalam menetapkan suatu hukum '*urf*', menurut Abdul Wahhab Khallaf hendaklah terlebih dahulu memperhatikan tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat dalam pembentukan Hukumnya.¹⁰⁰ Agar hukum '*Urf*' yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yaitu¹⁰¹:

1. '*Urf*' tidak berlaku secara umum, artinya '*Urf*' itu berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya apabila dalam sebuah transaksi kedua pihak sudah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan (tidak disepakati), maka '*urf*' tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan '*urf*' atau adat kebiasaan itu

¹⁰⁰ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*,

¹⁰¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madakhhal al-Fiqh al-Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 873.

tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, karena 'urf secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

4. 'Adat atau 'urf itu tidak bertentangan dengan nash qath'i dalam syari'at.

'Urf dijadikan sebagai landasan penetapan hukum atau ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Dilihat dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan ritual *Bebebari Pedatuan* dapat dikategorikan sebagai 'urf *al-Fasid*, Hal ini dilihat dari pelaksanaan ritual yang bertentangan dengan dalil Syari'ah.

Ritual *Bebebari Pedatuan* merupakan proses pelarungan sesaji yang ditujukan kepada leluhur (makhluk halus). Kagiatan seperti ini termasuk kebiasaan syirik (menyekutukan Allah). Kebiasaan turun-temurun ini diyakini dapat membuat pelaksanaan dalam acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa diganggu makhluk astral. Dalam Islam tidak ada yang menganjurkan untuk menyakini segala sesuatu itu selain Allah. Hanya Allah lah tempat meminta perlindungan, dan menyakini selain Allah termasuk perbuatan syirik. Jika niatan dan kepercayaan masyarakat Melayu Banjar terhadap ritual tersebut seperti menginginkan kehidupan, keselamatan dan kesejahteraan dari segala sesuatunya, maka masalah ini akan bertentangan dengan firman Allah dalam Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

*“ Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. ”*¹⁰²

Selain itu, adanya keyakinan mengenai adanya makhluk yang mampu memunculkan marabahaya, atau bencana maka keyakinan seperti itu juga merupakan keyakinan syirik, Allah berfirman dalam QS. Yusuf ayat 106-107:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

*“Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? ”*¹⁰³

Berdasarkan penjelasan inilah dapat diambil kesimpulan bahwa ritual *Bebebari Pedatuan* tidak boleh dilakukan dengan alasan karena takut gangguan dari makhluk halus seperti yang sudah dipaparkan oleh beberapa informan sebelumnya. Karena itulah tradisi ini mengandung kemusyrikan. Sebab, menyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana). Ajaran ini, tanpa sadar sudah diajarkan dan sudah menjadi keyakinan nenek

¹⁰² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 220.

¹⁰³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 248.

moyang terdahulu yang kemudian diwarisi oleh masyarakat yang umumnya beragama Islam.

Adanya alasan inilah penulis menyimpulkan bahwa ritual *Bebebari Pedatuan* dapat dikategorikan menjadi *'urf al-fasid*. Dikatakan *'urf al-fasid* karena dalam pelaksanaannya ritual ini menurut sebagian masyarakat bertujuan agar pernikahan yang akan berlangsung bisa lancar dan pada kehidupan nyata pasangan mempelai tidak ada masalah sebab diganggu oleh makhluk halus atau diberikan perlindungan oleh para leluhurnya. Dalam hal ini, golongan masyarakat yang menyetujui, mempercayai dan melaksanakan *Bebebari Pedatuan* termasuk pada kategori *'urf al-Fasid*. Begitu pula dengan golongan masyarakat yang tidak menyetujui, tidak mempercayai dan tidak melaksanakan karena tidak memiliki kepentingan terhadap ritual *Bebebari Pedatuan*.

Akan tetapi, ritual *Bebebari Pedatuan* dapat dikategorikan sebagai *'urf ash-shahih* jika alasan di atas dihilangkan dan tidak menyakini ritual *Bebebari Pedatuan* tersebut merupakan suatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan dari Allah. Seperti mengubah maksud dan tujuan dari ritual ini dengan penghormatan kepada leluhur tanpa ada niat meminta perlindungan dan melestarikan adat istiadat. Hal ini seperti pendapat golongan masyarakat yang menyetujui dan melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* dengan tanpa mempercayai adanya perlindungan dari para leluhur, golongan masyarakat

yang tidak menyetujui dan tidak mempercayai adanya ritual *Bebebari Pedatuan* akan tetapi melaksanakan dengan tujuan menghormati orang tua, serta golongan yang menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan* sebagai adat akan tetapi tidak mempercayai dan tidak melaksanakan.

Pelaksanaan ritual *Bebebari Pedatuan* juga dikaitkan dengan ajaran Islam. Adanya selamatan dan do'a bersama dalam tata caranya juga dilaksanakan agar menambah kehidmatan dalam ritual tersebut. Adanya do'a bersama ini menjadikan isi sesaji yang disajikan mengandung unsur do'a-do'a baik do'a secara verbal maupun do'a secara non verbal.

Selain itu, tujuan pelarungan ini adalah sebagai sedekah. Isi sesaji yang sudah dido'akan ini kemudian sebgaiannya besarnya dibagikan kepada masyarakat yang ikut mendoakan. Barulah sebagian kecil dilarungkan. Dengan adanya niat sedekah ini diharapkan dapat menjadikan pemilik hajat terhindar dari keburukan. Oleh karena itu, dalam ritual *Bebebari Pedatuan* tersebut tidak ada unsur kemubadziran seperti yang terdapat firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 26-27:

وَاتِ ذَالْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta mu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhanannya.”*¹⁰⁴

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 284.

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa ritual *Bebebari Pedatuan* dapat dikategorikan menjadi '*urf al-fasid*' dan '*urf al-shahih*'. Dikatakan '*urf al-fasid*' karena dalam pelaksanaannya ritual ini menurut sebagian masyarakat bertujuan agar pernikahan yang akan berlangsung bisa lancar dan pada kehidupan nyata pasangan mempelai tidak ada masalah sebab diganggu oleh makhluk halus atau diberikan perlindungan oleh para leluhurnya. Oleh karena itu, golongan yang menyetujui, mempercayai dan melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* dengan tujuan meminta perlindungan dan memohon kelancaran termasuk dalam kategori '*urf al-fasid*'. Akan tetapi, ritual *Bebebari Pedatuan* juga biasa menjadi '*urf al-shahih*' jika alasan tersebut dihilangkan dan tetap meyakini bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan dari Allah dengan mengubah maksud dan tujuan dari ritual ini dengan penghormatan kepada leluhur tanpa ada niat meminta perlindungan dan melestarikan adat-istiadat serta menyertakan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaannya seperti pendapat golongan masyarakat yang menyetujui dan melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* dengan tanpa mempercayai adanya perlindungan dari para leluhur, golongan masyarakat yang tidak menyetujui dan tidak mempercayai adanya ritual *Bebebari Pedatuan* akan tetapi melaksanakan dengan tujuan menghormati orang tua, serta golongan yang menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan* sebagai adat akan tetapi tidak mempercayai dan tidak melaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memaparkan Jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan:

1. Berdasarkan pandangan masyarakat kecamatan Kumai, konsep pelaksanaan ritual *Bebari Pedatuan* adalah pelarungan sesaji yang ditujukan kepada leluhur berupa makhluk halus yang dianggap nenek moyang secara turun temurun yang hidup di perairan Kumai. Ritual ini menurut sebagian masyarakat bertujuan agar pernikahan yang akan berlangsung lancar dan pasangan mempelai tidak ada masalah sebab diganggu oleh makhluk halus atau diberikan perlindungan oleh para leluhurnya. Jika masyarakat tidak melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* akan berdampak buruk terhadap acara khususnya keluarga. Akan tetapi, dalam pelaksanaan ritual *Bebebari Pedatuan* terdapat kebebasan yang tidak mengikat kepada semua masyarakat untuk melaksanakan ataupun tidak. Sehingga dalam pelaksanaan ritual *Bebebari Pedatuan* terbagi menjadi lima golongan yaitu:

1. Tidak menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan tidak melaksanakan.

2. Tidak menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan.
 3. Menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan tidak melaksanakan.
 4. Menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, tidak mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan.
 5. Menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan*, mempercayai adanya leluhur yang memberi perlindungan dan melaksanakan.
2. Ritual *Bebebari Pedatuan* dapat dikategorikan menjadi '*urf al-fasid*' dan '*urf al-shahih*'. Dikatakan '*urf al-fasid*' karena dalam pelaksanaannya ritual ini menurut sebagian masyarakat bertujuan agar pernikahan yang akan berlangsung bisa lancar dan pada kehidupan nyata pasangan mempelai tidak ada masalah sebab diganggu oleh makhluk halus atau diberikan perlindungan oleh para leluhurnya. Oleh karena itu, golongan yang menyetujui, mempercayai dan melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* dengan tujuan meminta perlindungan dan memohon kelancaran dan golongan masyarakat yang tidak menyetujui, tidak mempercayai dan tidak melaksanakan karena tidak memiliki kepentingan terhadap ritual *Bebebari Pedatuan* termasuk dalam kategori '*urf al-*

fasid. Akan tetapi, ritual *Bebebari Pedatuan* juga biasa menjadi *al-'urf al-shahih* jika alasan tersebut dihilangkan dan tetap meyakini bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan dari Allah dengan mengubah maksud dan tujuan dari ritual ini dengan penghormatan kepada leluhur tanpa ada niat meminta perlindungan dan melestarikan adat-istiadat serta menyertakan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaannya seperti pendapat golongan masyarakat yang menyetujui dan melaksanakan ritual *Bebebari Pedatuan* dengan tanpa mempercayai adanya perlindungan dari para leluhur, golongan masyarakat yang tidak menyetujui dan tidak mempercayai adanya ritual *Bebebari Pedatuan* akan tetapi melaksanakan dengan tujuan menghormati orang tua, serta golongan yang menyetujui adanya ritual *Bebebari Pedatuan* sebagai adat akan tetapi tidak mempercayai dan tidak melaksanakan.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, berikut saran-saran yang harus diperhatikan:

1. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Kumai hendaknya memperhatikan, menyaring dan mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan ritual *Bebebari Pedatuan* tradisi yang sudah dilaksanakan. Agar tradisi yang dilaksanakan tidak berdampak negatif dan sesuai dengan ajaran syari'at.

2. Kepada mahasiswa fakultas syariah sebagai mahasiswa yang berbasis ke Islaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup dan berkembang di masyarakat dan merumuskan akulturasinya dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam atau agar kelihatan lebih Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Buku Satu. Kediri: Kaki Lima, 2005.
- Al-Amidi, Ali Ibn Muhammad. *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram Min Adillati al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz 3. Kairo: Daar el-hadith.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet Pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: Agustus, 2013.
- Al-Husaini, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Bagian kedua. terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Al-Kumayi, Sulaiman. *Islam bubuhan kumai Perspektif Varian Awam, Nahu, dan Hakekat*. Semarang: Pustaka Zaman, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal-Haram Dalam Islam*. cet-2. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madakhil al-Fiqh al-Am*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Subûl al-Istifâdah min Nawâzil wa al-Fatâwa wa al-'Amal al-Fiqhy fi at-Tathbiqât al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dâr al-Maktabi, 2001.
- Arfa, Faisal Ananda. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung, Ciptapustaka Media Perintis, 2010.
- Arfa, Faisal Ananda dan W. Atni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Brathawijdjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2008

- Dahlan, Abdul Aziz. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Cet. 1. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Baru, 2001.
- Ibn Zakaria, Abi Husain Ahmad Ibn Faris. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah Juz IV*. Lebanon, Dâr al-Fikr.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Salehah*. Pena Madani : Jakarta, 2004.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*. terj. Ghozi M. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Lebanon: Dâr al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*. Malang: Uin Maliki Press, 2008.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Marzuki. *Metedologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muti'ah, Anisatun dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan agama, 2009.
- Ramayulis, Djalaluddin dan Maryulis Syamsudin, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Cet.2 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 45.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Kertasura: Insan Kamil.
- Salim, Amru Abdul Mun'im. *Panduan Lengkap Nikah*. Solo: Daar An-Naba, 2008.

- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum; Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet 5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2, Cet.5. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid Untuk Wanita*. Badung: Marwah, 2009.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Prakte*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al- Qur'an, 1973.

Jurnal:

- Faridah, Siti Dan Mubarak. "kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah tinjauan Psikologis". *Al-Banjari*. No.1 (2012): <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/840739>.
- Harinayuetik, Ambar Wahyu. " Tradisi Larungan Di Telaga Ngebel Perspektif Islam". *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*". No.1 (2021): <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/189/112/>.
- Jamali, Lia Laquna dkk. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits". *Diya al-Afkar*.

No.2 (2014):
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/1161/807>.

Ngare, Ferdinandus. "Studi Komunikasi Budaya Tentang Upacara Ritual Congko Lokap dan Pentil Sebagai Media Komunikasi Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal IlmuKomunikasi*. No.1 (2014):
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika/article/view/230/196>.

Nurmah, Abd. Hamid dan Jasman. "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungal Iilir". *At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. No.02 (2020): <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/212>.

Patau, Qalbi Triudayani L. "Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan". *SAKINA: Journal of Family Studies*. No.5 (2021):
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/559>.

Rohman, Moh. Faizur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan". *Al-Daulah*. No.1 (2017):
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/446/404>.

Ruslan, Idrus. "Religiositas Masyarakat Pesisir: (Studi Atas Tradisi "Sedekah Laut" Masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)". *Al-Adyan*. No.2 (2014):
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/download/1415/1121>.

Safitri, Diana Nur dkk, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro", *Al-Fikrah*, No 1 (2021):
<https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/view/111/115>.

Yuliana, Eka dan Ashif Az-Zafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah*, No 20 (2020):
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/745/640>.

Skripsi:

Nusantara, Tri Bagindo. "Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

Bali)”. Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21363/6/15210038.pdf>.

Permadi, Danang. “Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2015. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2245/1/DANANG%20PERMADI.pdf>.

Wijayanti, Lina Edmy. “Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pagargunung Kecamatan Kesamben Blitar)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12022/1/14210069.pdf>.

Zaini, Muhammad Hafas. “*Tradisi Sandingan Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Tambak Rejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)*”. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17011/1/1321173.pdf>.

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Kamus Versi Online/ Daring dalam Jaringan*. diakses 8 januari 2021. <https://kbbi.web.id/ritual>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Kamus Versi Online/ Daring dalam Jaringan*. diakses pada 25 Desember 2020. <https://kbbi.web.id/tradisi>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KUMAI
 Jalan Pemuda Nomor 113 Telpn (0532) 61280-61552 Kumai -74181

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/101 / KM.C / II / 2021

Membaca : Surat Permohonan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Provinsi Jawa Timur. Nomor : B-4069/F.Sy.1/TL.01/09/2020. Perihal Pra-Penelitian.

Mengingat : Bahwa yang bersangkutan dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi, akan melakukan pra penelitian di wilayah Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFI FAUZIA MAULIDIAH
 NIM : 17210168
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/Mahasiswi yang bersangkutan akan mengadakan Pra Penelitian (Pra Research), dalam penyusunan tugas akhir/skripsi dengan judul :

"PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KUMAI TERHADAP RITUAL BEBARI PEDATUAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU MELAYU BANJAR". (Studi kasus di wilayah Kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat).

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kumai
 Pada Tanggal : 25 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di-PBun
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab.Ktw Barat di-Pbun
3. Dekan fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Mahasiswi yang bersangkutan.
5. Arsip-----

Wawancara bersama tokoh masyarakat



**Bapak H. Hadriannur, S.Ag
Azim, S.HI**



Bapak Abdul



Nenek Maisyarah



Ibu Aminah



Nenek Nor Hayati



H. Japar



Bapak A. Yani



Ibu Anita



Isi Sesaji Ritual *Bebebari Pedatuan*



Selamatan Sebelum Pelarungan



Pelarungan sesaji di sungai

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Alfi Fauzia Maulidiah
Tempat Tanggal Lahir	Kumai, 13 Juli 1998
Alamat	Jalan Abdul Hamid RT.16 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
No Telpon	081230408478
E-Mail	alfifauziamaulidiah@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2004: TK Afwahul Jannah Kumai

2004-2010: Madrasah Ibtidayah Negeri Kumai Hilir

2010-2014: Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Puteri Banjar Baru

2014-2017: Madrasah Aliyah Al-Falah Puteri Banjar Baru

2017- 2021: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Informal

2010-2017: Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjar Baru

2018-2019: Pondok Pesantren Al-Qur'an al-Karim Mertojoyo Malang